

**UPAYA PENANGANAN IMIGRAN ILEGAL YANG BERADA
DI WILAYAH BENGKALIS**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

M. FAJRI P IWANGGA

NPM : 141010411

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:


Nama : M FAJRI P IWANGGA
NPM : 141010411
Program Studi : Hukum Internasional
Pembimbing I : Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si.
Pembimbing II : S. Parman, S.H., M.H.
Judul Skripsi : Upaya Penanganan Imigran Ilegal Yang Berada Di Wilayah Bengkalis

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1	14-03-2019	-Skripsi dilengkapi -Kutipan di buat body note		
2	15-03-2019	-Bab II diperbaiki format penulisan - Pengecekan Turnitin		
3	16-03-2019	- Perbaiki cara pengutipan		
4	18-03-2019	-Tambahkan literatur		
5	19-03-2019	- Penambahan teori pada Bab II serta cantumkan sumber kutipan		
6	20-03-2019	-tambahkan Jurnal yang berkaitan dengan penelitian		
7	21-03-2019	-Perbaiki daftar Pustaka		
8	22-03-2019	-Acc pembimbing II dapat dilanjutkan kepada pembimbing I		

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

9	23-03-2019	- Perbaiki Abstrak		7
10	25-03-2019	- Perbaiki redaksi dibagian B dalam Bab III		7
11	26-03-2019	-Perjelas Fenomena pada latar belakang		7
12	27-03-2019	-Perbaiki bodynote		7
13	28-03-2019	-Perbaiki daftar isi		7
14	29-03-2019	-Rumusan masalah pada Bab III diganti		7
15	30-04-2019	-Persiapkan segala sesuatu terkait dengan pengesahan skripsi		7
16	01-04-2019	-Acc Pembimbing I dapat dilanjutkan ujian Komprehensif		7

Pekanbaru, 02 April 2019
Mengetahui
A.n Dekan


Surizki Ecbrianto S.H., M.H
Wakil Dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**UPAYA PENANGANAN IMIGRAN ILEGAL YANG BERADA DI
WILAYAH BENGKALIS**

M FAJRI P IWANGGA
NPM : 141010411

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si.

Pembimbing II

S. Parman, S.H., M.H.

Mengetahui

Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M Fajri P. Iwangga

NPM : 141010411

Tempat/Tanggal Lahir : Duri/19 Desember 1995

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Kartama

Judul Skripsi : **UPAYA PENANGANAN IMIGRAN ILEGAL
YANG BERADA DI WILAYAH BENGKALIS**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 02 April 2019

Yang menyatakan,



(M FAJRI P IWANGGA)

No. Reg. 128/VI/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1106398920/21%



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Muhammad Fajri P Wingga

141010411

Dengan Judul :

Upaya Penanganan Imigran Ilegal Yang Berada Di Wilayah Bengkalis

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 5 April 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 064/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Hj. SRI WAHYUNI, S.H., M.Si.
NIP/NPK : 94 10 02 207
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama : M. FAJRI PIWANGGA
NPM : 14 101 0411
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Internasional
Judul skripsi : UPAYA PENANGANAN IMIGRAN ILEGAL YANG BERADA DI WILAYAH BENGKALIS
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 12 Maret 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 064/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : S. Parman, S.H., M.H.
NIP/NPK : 08 01 02 339
Pangkat/Jabatan : Penata/ III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama : M. FAJRI PIWANGGA
NPM : 14 101 0411
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Internasional
Judul skripsi : UPAYA PENANGANAN IMIGRAN ILEGAL YANG BERADA DI WILAYAH BENGKALIS
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 12 Maret 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 095 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 7 April 2019 , pada hari ini Kamis tanggal 11 April 2019 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : M. Fajri P Iwangga
N P M : 141010411
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Upaya Penanganan Imigran Ilegal Yang berada Di Wilayah Bengkalis
Tanggal Ujian : 11 April 2019
Waktu Ujian : 10.00 – 11.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK : 3,39
Predikat Kelulusan : Sangat memuaskan

Ketua


Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si

Sekretaris




S. Parman, S.H., M.H

Dosen Penguji

1. Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si
2. S. Parman, S.H., M.H
3. Asri Muhammad Saleh, S.H., M.H

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 


1. 
2. 

Notulen

4. Moza Dela Fudika, S.H., M.H

4. 

Pekanbaru, 11 April 2019
Dekan Fakultas Hukum UIR


Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK 080102332

ABSTRAK

Pihak imigrasi Bengkalis telah berusaha melakukan suatu kebijakan untuk menangani masalah imigran ilegal namun masih ada juga warga negara asing yang berani melakukan pelanggaran terhadap ketentuan keimigrasian, padahal aturan keimigrasian sudah menyatakan bagi yang melakukan pelanggaran maka akan dikenai pidana penjara dan denda, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 122 Undang-Undang No. 06 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Namun karena lemahnya aturan tersebut sehingga masih membuat warga negara asing berani untuk melakukan suatu pelanggaran keimigrasian. Sebagaimana yang terjadi Imigrasi Bengkalis telah melakukan penangkapan terhadap 14 (empat belas) warga Negara Bangladesh yang melakukan pelanggaran dengan masuk ke wilayah Dumai dengan diselundupkan di hutan pesisir di Bengkalis sebelum ke Malaysia.

Masalah pokok penelitian Bagaimana Upaya Penanganan Imigran Ilegal Yang Berada Di Wilayah Bengkalis, dan Apa Saja Hambatan Atau Kendala Dalam Upaya Penanganan Imigran Ilegal Yang Berada Di Wilayah Bengkalis..

Metode penelitian ini adalah penelitian *observational research*. Sedangkan sifatnya adalah bersifat deskriptif, yaitu penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang Upaya Penanganan Imigran Ilegal Yang Berada Di Wilayah Bengkalis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya penanganan imigran ilegal yang berada di wilayah Bengkalis adalah belum berjalan dengan baik dikarenakan pengawasan yang dilakukan secara langsung berupa patroli ke setiap wilayah tidak dapat mengantisipasi masuknya imigran ilegal ke wilayah bengkalis, hal ini dibuktikan dari masih adanya warga negara asing yang ditangkap pada saat bersembunyi di hutan pesisir Bengkalis sebagai korban penyelundupan. Warga asing tersebut diselundupkan untuk negara tujuan yaitu Malaysia, dan Hambatan Atau Kendala Dalam Upaya Penanganan Imigran Ilegal Yang Berada Di Wilayah Bengkalis adalah kurangnya sumber daya manusia terutama tenaga fungsional untuk melakukan pengawasan secara langsung serta luasnya wilayah yang tidak dapat dijangkau mengakibatkan pemerintah tidak dapat secara efektif melakukan pencegahan terhadap masuknya imigran ilegal, lemahnya aturan yang mengatur untuk melanggar aturan keimigrasian kemudian tidak adanya sarana dan prasarana yang menjangkau kegiatan warga negara asing di suatu wilayah, dan kurangnya kerjasama institusi penegak hukum dapat menindak secara tegas para imigran gelap sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi para pelakunya.

Kata Kunci: Upaya Penanganan, Imigran Ilegal

ABSTRACT

Bengkalis immigration has tried to implement a policy to deal with the problem of illegal immigrants but there are still foreigners who dare to violate immigration provisions, even though the immigration rules have stated that those who commit violations will be subject to imprisonment and fines, as explained in Article 122 Law No. 06 of 2011 concerning immigration. However, due to the weakness of these rules, it still makes foreigners dare to commit an immigration violation. As happened Bengkulu Immigration has arrested 14 (fourteen) Bangladeshis who committed violations by entering the Dumai region by being smuggled in coastal forests in Bengkulu before going to Malaysia.

The main problem of research is how to deal with illegal immigrants who are in the Bengkulu area, and what are the obstacles or obstacles in the effort to deal with illegal immigrants in the Bengkulu area?

The method of this research is observational research. While the nature is descriptive, the writer tries to give a detailed description of the efforts to deal with illegal immigrants in the Bengkulu area.

The results showed that the efforts to deal with illegal immigrants in the Bengkulu area were not going well because the supervision carried out directly in the form of patrols in each region could not anticipate the entry of illegal immigrants to the Bengkulu area, this was evidenced by the presence of foreign nationals arrested while hiding in the coastal forest of Bengkulu as a victim of smuggling. The foreigners were smuggled for destination countries, namely Malaysia, and the obstacles or obstacles in the effort to deal with illegal immigrants in Bengkulu area were the lack of human resources, especially functional personnel to conduct direct supervision and the extent of inaccessible areas resulting in the government not being able to effectively prevent the entry of illegal immigrants, weak rules governing violators of immigration rules, and the absence of facilities and infrastructure that reach foreign citizens' activities in an area, and the lack of cooperation between law enforcement agencies can take firm action against illegal immigrants so as to cause deterrent effects for the perpetrators.

Keywords: Handling Efforts, Illegal Immigrants

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “**Upaya Penanganan Imigran Ilegal Yang Berada Di Wilayah Bengkalis**”. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan moral maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
3. Ibu Dr. Hj. Sri Wahyuni, SH., M.Si., selaku pembimbing I yang selalu meluangkan waktu dan nasehat untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak S. Parman, SH., M.H., selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktu dan nasehat untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada orang tua penulis yang telah banyak memberikan bantuan baik moril dan materil kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan selama penulis berurusan mengenai keadministrasian.
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf dari perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi yang penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman angkatan 2014 yang telah bersedia memberikan motivasi dan semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materil, penulis mengharapkan sekali kritik dan saran, yang terutama berguna dalam perbaikan dan kesempunaan penulisan. Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin

Pekanbaru, April 2019

Penulis

M. Fajri P Iwangga

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI HASIL KARYA SENDIRI.....	iv
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I.....	v
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING II.....	vi
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Konsep Operasional.....	13
F. Metode Penelitian.....	14
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Keimigrasian.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Perkembangan Imigran Gelap.....	26

C. Tinjauan Umum Tentang Kantor Imigrasi Kelas II A TPI Bengkalis	41
D. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.....	44
BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Upaya Penanganan Imigran Ilegal Yang Berada Di Wilayah Bengkalis	48
B Hambatan Atau Kendala Dalam Upaya Penanganan Imigran Ilegal Yang Berada Di Wilayah Bengkalis.....	61
BAB IV :PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTARPUSTAKA.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan transnasional yang merupakan suatu kejahatan yang luar biasa, dimana Indonesia menjadi negara yang berkemungkinan kuat dalam praktek kejahatan tersebut. Faktor terjadinya kejahatan lintas perbatasan ini sudah terorganisir oleh kelompok tertentu yang bukan disebabkan oleh kurangnya aturan hukum untuk tegaknya hukum di suatu negara, namun lebih cenderung dipengaruhi oleh letak strategis suatu negara salah satunya Indonesia. Dimana dapat diketahui Indonesia sebagai negara yang secara geografisnya merupakan negara kepulauan sehingga banyak peluang bagi setiap organisasi kejahatan masuk ke wilayah perairan Indonesia seperti bandara, pelabuhan, batas darat dan perairan. (Rudy, 2009: 5) Pengaruh tersebut juga diperkuat dimana negara Indonesia salah satu negara yang melakukan perdagangan internasional sehingga hal tersebut juga sebagai pemicu masuknya kejahatan lintas batas negara. (Fernando, 2013: 3)

Sebagai negara yang strategis dan memiliki jutaan budaya serta melimpahnya sumber daya alam telah menjadikan negara Indonesia sebagai objek untuk menarik masuknya wisatawan asing ke wilayah Indonesia. Namun tidak dapat dipungkiri masuknya warga negara asing tersebut dapat melalui jalur yang tidak sesuai dengan aturan keimigrasian Indonesia atau dengan kata lain ilegal. (Hujjailah, 2016: 2) Banyaknya terjadi arus imigran gelap, tersebut

menyebabkan terjadinya penyelundupan serta adanya *trafficking* yang berorganisasi internasional.

Hukum Internasional memberikan hak dan wewenang kepada semua negara untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negara tersebut. Hal ini juga berarti bahwa setiap negara berhak untuk merumuskan hal ikhwal lalu lintas antar negara baik orang, benda maupun perbuatan yang terjadi di wilayahnya. Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara, adalah berkaitan dengan aspek keimigrasian yang berlaku di setiap negara memiliki sifat universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya. (Ukun, 2004: 31)

Indonesia sudah memiliki kebijakan hukum untuk mengantisipasi masuknya orang secara ilegal, yaitu berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengatur hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.

Selain aturan tersebut, Indonesia juga memiliki dasar hukum yang kuat pengantisipasi kejahatan keimigrasian yaitu UUD 1945 sebagai hukum dasar untuk operasionalisasi dan pengaturan tugas-tugas pemerintahan di bidang keimigrasian. Aturan keimigrasian didalam pertimbangannya menyebutkan, pengaturan dan pelayanan di bidang keimigrasian merupakan hak dan kedaulatan Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum

berdasarkan UUD 1945. Pengaturan keimigrasian ini tertuang dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 Bab X Pasal 26 yang memuat Warga Negara dan penduduk, dimana Warga Negara dan penduduk adalah subjek daripada keimigrasian itu sendiri. (Starke, 2001: 231)

Secara tidak sistematis aturan tersebut bukan menjadi pelarangan bagi warga negara asing untuk berkunjung ke Indonesia, hanya saja aturannya menjadi pengatur lalu lintas orang yang ingin masuk sesuai dengan aturan kebijakan yang telah pemerintah Indonesia buat. Oleh karena itu seorang asing yang memasuki wilayah Indonesia harus tunduk pada keimigrasian Indonesia. (Wilis, 2009: 7)

Ada dua hal yang sangat mendasar dalam hal pengertian keimigrasian Indonesia yaitu pertama adalah aspek lalu lintas orang antar negara, sedang yang kedua adalah menyangkut pengawasan orang asing yang meliputi pengawasan terhadap masuk dan keluar, pengawasan keberadaan serta pengawasan terhadap kegiatan orang asing di Indonesia.

Pengertian pengawasan dalam fungsi keimigrasian adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Pada awalnya pelaksanaan pengawasan hanya dilakukan terhadap orang asing saja, akan tetapi mengingat perkembangan dan dinamika masyarakat yang semakin kompleks, hal tersebut dilakukan secara menyeluruh, termasuk juga terhadap Warga Negara Indonesia, khususnya dalam hal penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen perjalanan. Pengawasan orang asing dilakukan mulai saat

memasuki, berada dan sampai meninggalkan Indonesia. Aspek pelayanan dan pengawasan ini tidak terlepas dari sifat wilayah Indonesia yang berpulau-pulau, dengan luas yang terbentang dari Sabang sampai Marauke, terletak diantara dua benua yaitu benua Asia dan Australia, serta mempunyai jarak yang dekat bahkan berbatasan dengan beberapa Negara tetangga. Pengawasan keimigrasian mencakup penindakan keimigrasian atau penegakan hukum keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian. (Indra, 2008: 3-4)

Pemeriksaan keimigrasian pada dasarnya telah diberlakukan disaat Indonesia dijajah Belanda. Pada saat itu terdapat badan pemerintah kolonial bernama *Immigratie Dients* yang bertugas menangani masalah keimigrasian untuk seluruh kawasan Hindia Belanda. Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, namun baru pada tanggal 26 Januari 1950 *Immigratie Dients* ditimbang diterimakan dari H. Breekland kepada Kepala Jawatan Imigrasi dari tangan Pemerintah Belanda ke tangan Pemerintah Indonesia tetapi yang lebih penting adalah peralihan tersebut merupakan titik mula dari era baru dalam politik hukum keimigrasian yang bersifat terbuka (*open door policy*) untuk kepentingan pemerintah kolonial, menjadi politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif didasarkan pada kepentingan nasional Indonesia. (Santoso, 2007: 17)

Dengan ditetapkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian merupakan sebagai dasar hukum pelaksanaan hukum Keimigrasian di Indonesia, hingga pada tanggal 5 Mei

2011, ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagai perubahan baru bagi hukum Keimigrasian di Indonesia dalam pelaksanaannya di era globalisasi dengan perubahan zaman yang sangat pesat sehingga menuntut adanya landasan hukum yang baru dalam pelaksanaan kinerja Imigrasi dalam pelaksanaan di wilayah Nasional maupun Internasional.

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyebutkan:

“Keimigrasian adalah hal ihwal orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara”.

Dengan menggunakan pendekatan Gramatikal (tata bahasa) dan pendekatan semantic (Ilmu tentang arti kata). Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kata hal diartikan sebagai keadaan, peristiwa, kejadian (sesuatu yang terjadi). Sementara itu ihwal diartikan hal, perihal. Dengan demikian, hal ihwal diartikan sebagai berbagai keadaan, peristiwa, kejadian. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata lalu lintas diartikan sebagai hubungan antara suatu tempat dan tempat lain, hili-mudik, bolak-balik.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terdapat 2 (dua) unsur pengaturan yang penting, yaitu :

- a. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang yang masuk, keluar dan tinggal dari dan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- b. Pengaturan tentang berbagai pengawasan tidak hanya orang asing saja, namun juga warga Negara Indonesia di wilayah Indonesia, guna tegaknya kedaulatan Negara.

Dalam permasalahan Imigran ilegal yang masuk ke Kabupaten Bengkalis sangatlah banyak, seakan-akan dalam penegakan hukum tentang keimigrasian tidaklah berjalan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Terhadap Imigran ilegal yang masuk ke Kabupaten Bengkalis sangatlah meresahkan kepada warga sekitar, yang mana akan menimbulkan asumsi yang tidak baik. Serta dalam penegakan hukum oleh penegak hukum tidaklah berjalan.

Imigran ilegal adalah orang atau sekelompok orang yang memasuki suatu negara tanpa memenuhi persyaratan hukum untuk memasuki negara tersebut atau tanpa melengkapi diri dengan dokumen dan izin yang diperlukan. Masuknya imigran ilegal di Indonesia meninggalkan dampak negatif dalam bidang politik, sosial-budaya dan keamanan.

Berdasarkan survei penulis dengan Kepala Imigrasi Kelas II A Bengkalis yaitu dengan Bapak Toto Suryanto pada 3 Maret 2017, mengatakan, “Imigrasi Bengkalis telah melakukan penangkapan terhadap 14 (empat belas) warga Negara Bangladesh yang melakukan pelanggaran dengan masuk ke wilayah

Dumai dengan diselundupkan di hutan pesisir di Bengkalis sebelum ke Malaysia yaitu:

1. Mohammad Bilal, kelahiran 1 Februari 1985, Nomor paspor BK0803859
2. Mohammad Mukul, kelahiran 17 Oktober 1977, Nomor paspor BK0981609
3. Abbas, kelahiran 4 Mei 1995, Nomor paspor BL0153856
4. Mohammad Rabbi, kelahiran 27 November 1997, Nomor paspor BM0958973
5. Mohammad Monir, kelahiran 6 Maret 1997, Nomor paspor BK0803858
6. KM Mahamud, kelahiran 31 Desember 1999, Nomor paspor BN0025955
7. Tazul, kelahiran 3 Mei 1987, Nomor paspor BM0994214
8. MD Nur, kelahiran 23 Maret 1974, Nomor paspor BM0370226
9. Mohammad Parves kelahiran 1 Januari 1988, Nomor paspor BL0524685
10. MD Mominur, kelahiran 16 Mei 1990, Nomor paspor BK0330918
11. MD, kelahiran 11 Juli 1989, Nomor paspor BK0925141
12. MD Ali, kelahiran 5 maret 1977, Nomor paspor BA0101631
13. Julifar, kelahiran 2 Maret 1993, Nomor paspor BH0349251
14. MD Rafikul Islam, kelahiran 20 Juli 1980, Nomor paspor BN0160710.

Berdasarkan keterangan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang terjadi dikarenakan, meskipun pihak imigrasi Bengkalis telah berusaha melakukan suatu kebijakan untuk menangani masalah imigran ilegal namun masih ada juga warga negara asing yang berani melakukan pelanggaran terhadap ketentuan keimigrasian, padahal aturan keimigrasian sudah menyatakan bagi yang melakukan pelanggaran maka akan dikenai pidana penjara dan denda, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 122 Undang-Undang No. 06 Tahun 2011 tentang keimigrasian menyatakan bahwa:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya;
- b. Setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya”.

Namun karena lemahnya aturan tersebut sehingga masih membuat warga negara asing berani untuk melakukan suatu pelanggaran keimigrasian. Atas uraian yang telah penulis paparkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih konkrit lagi tentang berbagai hal yang berkenaan dengan judul, **“Upaya Penanganan Imigran Ilegal Yang Berada Di Wilayah Bengkalis”**.

B. Masalah Pokok

Maka penulis merumuskan pokok masalah yang akan dibahas dan dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Upaya Penanganan Imigran Ilegal Yang Berada Di Wilayah Bengkalis?
2. Apa Saja Hambatan Atau Kendala Dalam Upaya Penanganan Imigran Ilegal Yang Berada Di Wilayah Bengkalis?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk Mengetahui Upaya Penanganan Imigran Ilegal Yang Berada Di Wilayah Bengkalis.
- b. Untuk Mengetahui Hambatan Atau Kendala Dalam Upaya Penanganan Imigran Ilegal Yang Berada Di Wilayah Bengkalis.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan lebih mendalam bagi penulis terkait dengan upaya penanganan imigran ilegal yang berada di wilayah Bengkalis.
- b. Secara praktis diharapkan dapat menjadi wacana dan sumbangan pemikiran bagi rekan-rekan penulis lain yang ingin mengadakan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Untuk memenuhi persyaratan dalam penyelesaian Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

Hukum adalah suatu tata perbuatan manusia, tata perbuatan mengandung arti suatu sistem aturan. Hukum bukan satu peraturan semata, seperti kadang-kadang dikatakan demikian. Hukum adalah seperangkat peraturan yang dipahami dalam satu kesatuan yang sistemik. Tidak mungkin untuk memahami hakikat hukum hanya dengan memperhatikan satu peraturan saja. Hubungan yang mempersatukan berbagai peraturan khusus dari suatu tata hukum perlu dimaknai agar hakikat dapat dipahami. Hanya atas dasar pemahaman yang

jelas tentang hubungan-hubungan yang membentuk tata hukum tersebut bahwa hakikat hukum dapat dipahami dengan sempurna”. (Kelsen, 2007: 3)

Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara antara: a) negara dengan negara, b) negara dengan subjek hukum lain bukan negara subjek hukum bukan negara satu sama lain. (Kusumaatmadja, 1999: 1) Hukum internasional terumuskan menjadi keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri atas sendi-sendi dan aturan-aturan perilaku terhadap mana negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaatinya dan karena itu pada umumnya memang menaatinya dalam hubungan antara negara-negara itu satu sama lain dan yang juga meliputi:

- a) Aturan-aturan hukum yang bertalian dengan berfungsinya lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan lembaga atau organisasi yang satu dengan yang lainnya dan hubungan-hubungan lembaga atau organisasi itu dengan negara-negara dan individu-individu, dan
- b) Aturan-aturan hukum tertentu yang bertalian dengan individu-individu dan satuan-satuan bukan negara sejauh hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada individu dan satuan-satuan bukan negara itu merupakan kepentingan masyarakat internasional. (Rudy, 2009: 109)

Hukum internasional diartikan sebagai suatu kaidah-kaidah yang mengatur hubungan-hubungan antar negara-negara. Pengertian umum ini dapat dijumpai dalam sebagian besar karya standar hukum internasional yang lebih

tua usianya, tetapi mengingat perkembangan-perkembangan yang terjadi, definisi tersebut tidak dapat bertahan sebagai suatu deskripsi komprehensif mengenai semua kaedah yang saat ini diakui merupakan bagian dari hukum internasional. Perkembangan-perkembangan yang penting, salah satunya adalah pembentukan sejumlah lembaga-lembaga atau organisasi internasional, yang dipandang memiliki personalitas hukum internasional dan mampu menjalin hubungan satu sama lain dan dengan negara-negara. (Starke, 2001: 4) Dengan demikian, hukum internasional mengatur hubungan antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum internasional bukan negara, dan subjek hukum internasional bukan negara satu sama lain. (IsHaq, 2014: 293)

Imigrasi diartikan sebagai tindakan masuk ke negara lain untuk tinggal menetap sedangkan sisi lain dari segi kelembagaan mempunyai fungsi dan tujuan yaitu mengatur orang asing yang masuk ke negeri ini. (Poerwadarminta, 2000: 376) Sisi pertama tersebut menunjuk pada suatu aktivitas manusia, yaitu aktivitas berupa lalu lintas manusia dari suatu negara ke negara lain. Sisi kedua, menunjukkan tata laksana dari suatu organisasi atau instansi yang mengurus lalu lintas manusia antar Negara.

Migrasi adalah aspek kewarganegaraan merupakan hak atas perlindungan diplomatik di luar negeri dan ini merupakan atribut yang esensial, dimana negara bertanggung jawab untuk melindungi warganya yang merupakan pencerminan aspek korelatif dan kesetiaan dan perlindungan. Istilah imigrasi berasal dari bahasa latin *migration* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah *emigration*,

yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah *immigration* dalam bahasa latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk kedalam negara lain. Pada hakekatnya emigrasi dan imigrasi itu menyangkut yang sama yaitu perpindahan penduduk antar negara, tetapi yang berbeda adalah cara memandangnya. Ketika seseorang pindah kenegara lain, peristiwa ini dipandang sebagai peristiwa emigrasi, namun bagi negara yang didatangi orang tersebut peristiwa itu disebut sebagai peristiwa imigrasi. (Santoso, 2007: 14)

Imigran dapat digolongkan menjadi dua bagian antara lain imigran yang digolongkan resmi (legal) dan imigran tergolongkan bukan resmi (ilegal). Imigran ilegal menurut Protokol Penyelundupan Migran tahun 2004 menyebut bahwa imigran ilegal adalah imigran yang masuk secara ilegal atau melintasi batas-batas negara dengan tidak mematuhi persyaratan-persyaratan yang di perlukan untuk masuk secara sah ke dalam suatu negara. Yang dimaksud dengan tidak mematuhi persyaratan-persyaratan yang di perlukan untuk masuk adalah masuknya imigran ke suatu negara tertentu dengan tidak di lengkapi dokumen perjalanan atau menggunakan dokumen perjalanan resmi namun memakai identitas palsu.

Illegal migration diartikan sebaagai suatu usaha untuk memasuki suatu wilayah tanpa izin. Imigran gelap dapat pula berarti bahwa menetap di suatu wilayah melebihi batas waktu berlakunya izin tinggal yang sah atau melanggar atau tidak memenuhi persyaratan untuk masuk ke suatu wilayah secara sah. Terdapat tiga bentuk dasar dari imigran gelap.

1. Yang pertama adalah yang melintasi perbatasan secara ilegal (tidak resmi).
2. Yang kedua adalah yang melintasi perbatasan dengan cara, yang secara sepintas adalah resmi (dengan cara yang resmi), tetapi sesungguhnya menggunakan dokumen yang dipalsukan atau menggunakan dokumen resmi milik seseorang yang bukan haknya, atau dengan menggunakan dokumen resmi dengan tujuan yang ilegal.
3. Yang ketiga adalah yang tetap tinggal setelah habis masa berlakunya status resmi sebagai imigran resmi. (<http://brainly.co.id/tugas/1255597>, 2018)

Masuknya seseorang ke wilayah negara terutama Indonesia jika masuknya tersebut tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah maka tidak menutup kemungkinan mengancam kedaulatan negara serta keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia serta dapat merusak pandangan atau pemikiran bangsa.

E. Konsep Operasional

Untuk memperjelas agar terhindar dari kesalahpahaman dari pengertian terhadap judul ini maka, penulis memberikan batasan terhadap judul penelitian ini yaitu :

Upaya adalah usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya).

Penanganan berarti proses, cara, perbuatan menangani; penggarapan: penanganan kasus itu terkesan lambat.

Imigrasi adalah perpindahan orang dari suatu negara bangsa (*nation-state*) kenegara lainnya, dimana mereka bukan merupakan warga negara”. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Imigrasi>, 2018)

Imigran ialah orang yang melakukan kegiatan Imigrasi (kata benda), yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain”.

Illegal Migran ialah Migrasi yang terjadi diluar prosedur dan aturan negara yang ada. Atau juga perpindahan manusia lewat batas negara yang menyalahi aturan imigrasi yang berlaku.

Wilayah adalah salah satu daerah yang dikuasai atau menjadi *teritorial* dari sebuah kedaulatan”. (http://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kebijakan_dan_pedoman, 2018)

Bengkalis adalah tempat dimana penulis akan melakukan penelitian, yang khususnya pada kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis.

F. Metode Penelitian

Sebagaimana yang penulis harapkan untuk memperoleh data yang sistematis dan akurat, maka metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah *observational research* atau dengan cara survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan data yang pokok. (Effendi, 2005: 3) Sedangkan apabila ditinjau dari sifatnya

maka penelitian ini dikategorikan dalam penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai mana adanya. Dalam penelitian ini, deskriptif itu adalah menggambarkan tentang upaya penanganan imigran ilegal yang berada di wilayah Bengkalis.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau yang terdapat di kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis. Hal ini dikarenakan masih ditemukannya pelanggaran terhadap ketentuan keimigrasian.

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya”. (Effendi, 2005:3) sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menemukan dalam penelitian. Untuk tercapainya maksud dan tujuan penelitian ini, maka yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel I.1
Daftar Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis	1	-	100 %
2	Warga Negara Bangladesh	14	2	14 %
Jumlah		15	2	-

Sumber : Data Olahan Tahun 2018

Dari populasi dalam penelitian ini, Kepala Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis menggunakan teknik "sensus", penggunaan teknik sensus dilakukan karena mengingat subjek penelitian ini tidak banyak. (Effendi, 2005: 172) Sedangkan Warga Negara Bangladesh yang melakukan pelanggaran mempergunakan *purposive sampling* yaitu teknik penarikan sampel dengan cara sengaja atau menunjuk langsung kepada orang yang dianggap dapat mewakili populasi.

4. Data dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam mempelajari, membahas, dan meneliti penelitian ini yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari perilaku masyarakat baik secara nyata maupun empiris yang merupakan data pokok, dalam hal ini data yang penulis kumpulkan dan berhubungan langsung dengan penelitian penulis yaitu upaya penanganan imigran ilegal yang berada di wilayah Bengkalis.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti peraturan Perundang-undangan dan buku-buku literatur lainnya yang berhubungan dengan hukum internasional, Jurnal dan media informasi lainnya seperti Internet, Surat kabar, Majalah dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia.

5. Alat Pengumpul Data

Sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah : Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden.

6. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode observasi yakni dengan cara data dari wawancara dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian. (Syafrinaldi, 2014: 14) Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif. Metode induktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang khusus terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Keimigrasian

Di Indonesia pemeriksaan keimigrasian telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu terdapat badan pemerintah kolonial bernama *Immigratie Diensten* yang bertugas menangani masalah keimigrasian untuk seluruh kawasan Hindia Belanda. Di Indonesia pemeriksaan keimigrasian telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu, terdapat badan pemerintah kolonial Belanda bernama *Immigratie Dienst* yang bertugas menangani masalah keimigrasian untuk seluruh kawasan Hindia Belanda. Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, namun baru pada tanggal 26 Januari 1950 *Immigratie Dienst* ditimbang terimakan dari H. Breekland kepada Kepala Jawatan Imigrasi dari tangan Pemerintah Belanda ke tangan Pemerintah Indonesia, tetapi yang lebih penting adalah peralihan tersebut merupakan titik mula dari era baru dalam politik hukum keimigrasian Indonesia, yaitu perubahan dari politik hukum keimigrasian yang bersifat terbuka (*open door policy*) untuk kepentingan pemerintahan kolonial, menjadi politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif didasarkan pada kepentingan nasional Indonesia. (Santoso, 2007: 16)

Ditelusurinya istilah keimigrasian berasal dari kata imigrasi yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *immigratie* dan bahasa Latin *immigratio*. Kata imigrasi terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu *in* yang artinya dalam dan *migrasi* yang artinya pindah, datang, masuk atau boyong. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa arti imigrasi adalah pemboyongan orang-

orang masuk ke suatu negeri. Pada saat itu jumlah kantor cabang Imigrasi di Indonesia sangat terbatas, hanya di kota-kota pelabuhan yang banyak disinggahi oleh kapal-kapal yang datang maupun berangkat ke luar negeri. Menurut Staatsblad 1916 No. 47 Pasal 1 ayat 2 tentang Penetapan Izin Masuk (PIM) dinyatakan bahwa : "Untuk turun kedarat diperlukan suatu Surat izin dari pegawai yang ditunjuk oleh Presiden yang dalam pekerjaan disebut pejabat urusan pendaratan (Pejabat Imigrasi)".

Setelah bangsa Indonesia menjadi negara merdeka yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 dan tanggal 27 Desember 1949 penyerahan kedaulatan negara dari pemerintahan Hindia Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia maka pada tanggal 26 Januari 1950 secara resmi Kantor Imigrasi sebagai kantor penting pada zaman penjajahan Hindia Belanda diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia dan sekaligus menjadi Jawatan Imigrasi yang dipimpin oleh putra Indonesia H.Jusuf Adiwinata sebagai Kepala Jawatan Imigrasi. Sejak adanya Jawatan Imigrasi maka negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat mempunyai hak dan kewenangan untuk menentukan sistim hukum yang berlaku termasuk merumuskan masalah Hukum Keimigrasian diantaranya perubahan kebijakan Keimigrasian dari *open deur policy* untuk kepentingan pemerintah Kolonial, menjadi politik hukum keimigrasian yang bersifat *selective policy* yang didasarkan pada, kepentingan nasional pemerintah Indonesia. Artinya hanya bagi mereka yang benar-benar menguntungkan kesejahteraan rakyat dan tidak membahayakan keselamatan bangsa dan negara Republik Indonesia diizinkan masuk ke Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Hindia Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia (Serikat) pada tanggal 27 Desember 1949, maka masalah keimigrasian di Indonesia diserahkan dari Pemerintah Hindia Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 26 Januari 1950, yang selanjutnya diambil langkah-langkah untuk mengatur masalah keimigrasian di Indonesia sebagai berikut:

1. “Sesuai dengan Pasal II Ketentuan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, maka Penetapan Izin Masuk *Toelatingsbesluit* dan Ordonansi Izin Masuk *Toelatingsordonnantie* masih diberlakukan dengan perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan kepentingan Negara Republik Indonesia.
2. Menciptakan Peraturan Perundang-undangan yang baru berupa:
 - a. Undang-undang (Darurat) Nomor 40 Tahun 1950 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Paspor) sebagai pengganti *Ordonnantie* tahun 1937 tentang Surat Perjalanan ke luar negeri yang tidak sesuai lagi dengan kebijaksanaan Pemerintah Indonesia;
 - b. Undang-undang (Darurat) Nomor 42 Tahun 1950 tentang Bea-bea Imigrasi;
 - c. Undang-undang (Darurat) Nomor 9 Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing;
 - d. Undang-undang (Darurat) Nomor 8 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi;

- e. Undang-undang (Darurat) Nomor 9 Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing;
- f. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1959 tentang Paspor Republik Indonesia sebagai pengganti Undang-undang (Darurat) Nomor 40 Tahun 1950 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing;
- i. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1983 tentang Bebas Visa;
- j. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor J.M.2/ 17/2 Tahun 1954 tentang Cara Pendaftaran Orang Asing;
- k. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.03.UM.09.01 Tahun 1981 tentang Pencegahan dan Penangkalan.
- l. Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Luar Negeri tentang Petunjuk Visa bagi orang asing yang akan masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia”. (Arif, 1997: 16-17)

Selanjutnya jika di lihat dari sistem hukum keimigrasian pada dasarnya merupakan sebagian kebijakan organ administrasi (Negara) yang melaksanakan kegiatan pemerintahan (administrasi Negara) berupa perbuatan hukum pemerintah yang dilakukan Negara dalam keadaan bergerak (*staat in beweging*) fungsi dan kewenangan keimigrasian di Indonesia dilaksanakan oleh

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, yang secara khusus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Penjabaran dari sistem hukum Keimigrasian yang dijalankan oleh pemerintah secara operasional dituangkan ke dalam trifungsi imigrasi yaitu Pertama fungsi pelayanan masyarakat, Kedua, penegakan hukum, Ketiga, fungsi keamanan. (Manan, 2000: 22)

Prayudi Atmosudirdjo menyebutnya sebagai hukum mengenai pemerintah dalam kedudukan dan fungsinya sebagai Administrator Negara. (Atmosudirdjo, 1998: 12) Selanjutnya diuraikan bahwa pemerintah suatu negara modern mempunyai lima fungsi pokok. Salah satu di antaranya adalah fungsi Administrasi Negara, yang meliputi tugas dan kegiatan-kegiatan:

1. Melaksanakan dan menyelenggarakan kehendak-kehendak (strategi) serta keputusan-keputusan pemerintah secara nyata.
2. Menyelenggarakan undang-undang (menurut Pasal-Pasalnya) sesuai dengan peraturan-peraturan pelaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah. (Atmosudirdjo, 1998: 13)

Jika diperhatikan, hukum keimigrasian tergolong kepada hukum administrasi yang bertugas melaksanakan dan menyelenggarakan ketentuan-ketentuan Undang-undang Keimigrasian. Administrasi Negara dari sudut ilmu hukum, menurut Prajudi Atmosudirdjo mempunyai tiga arti, yaitu:

- a. Sebagai "aparatur" negara yang dikepalai dan digerakkan oleh Pemerintah;
- b. Sebagai fungsi atau aktivitas atau administrasi dalam arti dinamis atau funasional;

Dalam hal ini Administrasi Negara merupakan kegiatan-kegiatan aparatur negara. Apabila administrasi bertindak sebagai fungsi hukum, maka ia merupakan penyelenggaraan undang-undang atau pelaksanaan ketentuan undang-undang secara konkret, kausal dan (kebanyakan) individual;

- c. Sebagai proses tata kerja penyelenggaraan atau sebagai tata usaha. Sebagai fungsi atau aktivitas ini berarti pengelolaan, perhitungan dan penarikan serta penyusunan ikhtisar data informasi tentang pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan-kegiatan.

Hukum Keimigrasian dapat dilihat dalam perspektif hukum administrasi Negara. Sesungguhnya masalah keimigrasian justru merupakan sebagian kebijakan organ administrasi (negara) yang melaksanakan kegiatan pemerintahan (administrasi negara). Walaupun termasuk dalam hukum administratif, mengingat keimigrasian terkait dengan beberapa aspek strategis yang paling mengemuka adalah bahwa keimigrasian sebagai aspek penegakan kedaulatan Negara, oleh karena itu untuk mengawal penegakan hukum keimigrasian perlu sanksi pidana yang bersifat khusus diluar kelaziman yang berlaku sebagaimana hukum administratif lainnya, dan apabila dibandingkan dengan sanksi pelanggaran hukum administratif lainnya yang lebih ringan maka kedudukan fungsi keimigrasian yang strategis secara rasional dapat diterima sebagai alasannya. (Santoso, 2007: 39)

Hukum Keimigrasian yang merupakan suatu hukum administratif, namun karena kedudukan dan fungsi keimigrasian yang sangat strategis maka tidak sepenuhnya pelaksanaan sanksi dalam hukum administratif diterapkan dan malah sebaliknya sanksi diterapkan berupa kejahatan terhadap kasus tindak pidana keimigrasian. Ketentuan mengenai pengaturan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana keimigrasian adalah dalam rangka melindungi kepentingan nasional, sebagaimana tujuan Pidana adalah pidana tidak dikarenakan demi pidana itu sendiri melainkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat, ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dalam Pasal 1 menyebutkan:

“Keimigrasian adalah hal-ikwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hal diartikan sebagai keadaan, peristiwa, kejadian (sesuatu yang terjadi). Sementara itu kata ihwal diartikan hal, perihal. Dengan demikian, hal-ihwal diartikan berbagai keadaan, peristiwa, kejadian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata lalu-lintas diartikan sebagai hubungan antara suatu tempat dan tempat lain, hilir-mudik, bolak-balik.

Dari uraian mengenai pengertian umum, dapat dinyatakan juga bahwa pada hakikatnya keimigrasian merupakan:

“Suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuknya setiap orang dari dan ke dalam wilayah RI, serta pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah Republik Indonesia.”

Dari pernyataan tersebut, maka secara operasional peran keimigrasian dapat diterjemahkan ke dalam konsep Trifungsi Imigrasi. Dimana konsep ini hendak menyatakan bahwa sistem keimigrasian, baik ditinjau dari budaya hukum keimigrasian, materi hukum (peraturan hukum) keimigrasian, lembaga, organisasi, aparatur, mekanisme hukum keimigrasian, sarana dan prasarana hukum keimigrasian, dalam operasionalisasinya harus selalu mengandung Trifungsi, yaitu:

a) Fungsi pelayanan masyarakat

Salah satu fungsi keimigrasian adalah fungsi penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi negara yang mencerminkan aspek pelayanan. Dari aspek itu, imigrasi dituntut untuk memberi pelayanan prima di bidang keimigrasian, baik kepada Warga negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing).

b) Fungsi penegakan hukum

Dalam Pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum keimigrasian itu ditegakkan kepada setiap orang yang berada di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik itu Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Indonesia (WNA).

c) Fungsi keamanan

Imigrasi berfungsi secara penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir

yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah Republik Indonesia. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada Warga Negara Indonesia dijabarkan melalui tindakan pencegahan ke luar negeri bagi Warga Negara Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan dan Kejaksaan Agung. Khusus untuk Warga Negara Indonesia (WNI) tidak dapat dilakukan pencegahan karena alasan-alasan keimigrasian belaka.

B. Tinjauan Umum Tentang Perkembangan Imigran Gelap

1. Imigrasi

Istilah imigrasi adalah terjemahan dari bahasa Belanda *immigratie*, yang berasal dari bahasa Latin *immigration*, dengan kata kerjanya *immigreren* yang di dalam bahasa latinnya disebut *immigrare* dan selanjutnya lazim disebut sebagai *immigratie*. Dalam bahasa Inggris disebut *immigration*; terdiri dari dua kata yaitu *in* artinya dalam dan migrasi artinya pindah, datang, masuk, atau boyong. Dengan demikian, Imigrasi adalah pindah, datang, atau pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negara. (Sihombing, 2013: 2) Dalam bahasa Inggris dapat dirumuskan sebagai berikut: *Immigration is the entrance into an alien country of persons intending to take part in the life of that country and to make it their more or less permanent residence*". (Syahriful, 1993: 7) Artinya lebih kurang sebagai berikut: Imigrasi adalah pemasukan ke suatu Negara asing dari orang-orang yang berniat untuk menumpang hidup atau mencari nafkah dan

sedikit atau banyak menjadikan negara itu untuk tempat mereka berdiam atau menetap.

Imigrasi juga dapat berarti perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah *emigration* yang memiliki arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara ke luar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya istilah *immigratio* dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari “suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain. Pada hakekatnya emigrasi dan imigrasi itu menyangkut hal yang sama yaitu perpindahan penduduk antarnegara, tetapi yang berbeda adalah cara memandangnya. Ketika seseorang pindah ke negara lain, peristiwa ini dipandang sebagai peristiwa emigrasi, namun bagi negara yang didatangi orang tersebut sebagai peristiwa imigrasi. Konferensi internasional tentang emigrasi dan imigrasi, tahun 1924 di Roma memberikan definisi imigrasi sebagai suatu”: “*Human mobility to enter a country with its purpose to make a living or for residence.* (Gerak pindah manusia memasuki suatu negeri dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap disana)”.

Berdasarkan hukum internasional klasik, individu mendapatkan kedudukan dari aturan-aturan penting hukum kebiasaan internasional, misalnya aturan atau ketentuan mengenai perlakuan terhadap orang asing. “Imigrasi adalah perpindahan orang dari suatu negara-bangsa (*nation-state*) ke negara lain, di mana ia bukan merupakan warga Negara dan dalam perpindahan orang/penduduk” dari suatu tempat/negara luar ke dalam negeri

dengan tujuan menetap, bahwa keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Imigran adalah orang yang melakukan perpindahan dari satu Negara ke Negara lain yang bukan negaranya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, imigran adalah orang yang datang dari Negara lain dan tinggal menetap di suatu Negara.

Imigrasi adalah perpindahan orang dari suatu negara ke negara lain, di mana ia bukan merupakan warga negara. Imigrasi merujuk pada perpindahan untuk menetap permanen yang dilakukan oleh imigran, sedangkan turis dan pendatang untuk jangka waktu pendek tidak dianggap imigran. Walaupun demikian, migrasi pekerja musiman (umumnya untuk periode kurang dari satu tahun) sering dianggap sebagai bentuk imigrasi. PBB memperkirakan ada sekitar 190 juta imigran internasional pada tahun 2005, sekitar 3% dari populasi dunia. Sisanya tinggal di negara kelahiran mereka atau negara penerusnya". (<https://id.wikipedia.org/wiki/Imigrasi>, 2018)

Imigrasi sendiri dalam pemetaan jenis-jenis perpindahan manusia masuk dalam kategori migrasi. Sedangkan proses migrasi sendiri sudah berlangsung sejak jaman dahulu kala dalam sejarah kebudayaan manusia. Gerak perpindahan dari suku bangsa ke suku bangsa lainnya atau dari suatu

tempat ke tempat lainnya di muka bumi. Migrasi tentu juga akan menyebabkan terjadinya pertemuan antar manusia dengan kebudayaan yang berbeda-beda. Maka akan terjadi proses akulturasi. (Koentjaraningrat, 2009: 202)

Dahulu istilah imigran tidak terbatas pada manusia sebagai pelakunya, namun juga dapat digunakan pada hewan dan benda-benda yang dibawa pindah melintasi perbatasan suatu negara. Awalnya perpindahan penduduk ini terjadi disebabkan oleh peperangan dan bencana alam, sehingga para penduduk mencari wilayah lain yang lebih aman. Kemudian istilah imigran di persempit terbatas pada manusia saja setelah negara-negara mengalami perkembangan yang secara otomatis juga menciptakan undang-undang dan peraturan.

2. Imigran Gelap

Imigran dari segi hukum dapat di kategorikan menjadi 2, yakni imigran resmi (yang biasa disebut *imigran*) dan imigran tidak resmi (yang biasa disebut imigran ilegal) atau yang lebih familiar disebut dengan sebutan imigran gelap. Imigran ilegal menurut Protokol Penyelundupan Migran tahun 2004 menyebut bahwa imigran ilegal adalah imigran yang masuk secara ilegal atau melintasi batas-batas negara dengan tidak mematuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk masuk secara sah ke dalam suatu negara. Yang dimaksud dengan tidak mematuhi persyaratan-persyaratan yang di perlukan untuk masuk adalah masuknya imigran ke

suatu negara tertentu dengan tidak di lengkapi dokumen perjalanan atau menggunakan dokumen perjalanan resmi namun memakai identitas palsu.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa untuk menetap di wilayah Indonesia diperlukan adanya Izin Tinggal Tetap yang diberikan kepada warga negara asing yang memiliki surat perjalanan yang sah. Apabila warga negara asing tersebut tidak memiliki surat perjalanan yang sah dan Izin yang tidak jelas, maka pejabat keimigrasian dapat melakukan pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau menolak masuk ke wilayah Indonesia. “Atas dasar hal tersebut, penulis mengklasifikasikan imigran menjadi 2 macam, yaitu:

a) Imigran Legal

Imigran legal adalah imigran yang memiliki surat perjalanan yang sah dan Izin Tinggal Tetap di wilayah Indonesia dengan maksud dan tujuan yang jelas sebagaimana dicantumkan dalam Visa

b) Imigran Gelap atau *Illegal Immigrant*

Imigran gelap *illegal immigrant* adalah orang-orang yang masuk ke Indonesia baik secara sah maupun tidak yang dikarenakan satu hal menjadi tidak jelas statusnya. Imigran gelap terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) *Illegal stay*, yaitu orang asing yang masuk ke Indonesia secara sah dan berdiam di Indonesia kemudian menjadi tidak sah karena *overstay*
- 2) *Illegal entry*, yaitu orang asing yang masuk ke Indonesia dengan tidak sah tanpa surat perjalanan dan tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi lalu menghilang”.

Beberapa faktor yang menyebabkan manusia/orang perlakuan aktifitas migrasi:

1. “Alasan Politik / Politis, kondisi perpolitikan suatu daerah yang panas atau bergejolak akan membuat penduduk menjadi tidak betah atau tidak kerasan tinggal di wilayah tersebut.
2. Alasan sosial kemasyarakatan, adat istiadat yang menjadi pedoman kebiasaan suatu daerah dapat menyebabkan seseorang harus bermigrasi ke tempat lain baik dengan paksaan maupun tidak. Seseorang yang dikucilkan dari suatu pemukiman akan dengan terpaksa melakukan kegiatan migrasi.
3. Alasan agama atau kepercayaan, adanya tekanan atau paksaan dari suatu ajaran agama untuk berpindah tempat dapat menyebabkan seseorang melakukan migrasi.
4. Alasan Ekonomi, biasanya orang miskin atau golongan bawah yang mencoba mencari peruntungan dengan melakukan migrasi ke kota. Atau bisa juga kebalikan dimana orang yang kaya pergi ke daerah untuk membangun atau berekspansi bisnis.

5. Alasan lain, contohnya seperti alasan pendidikan, alasan tuntutan pekerjaan, alasan keluarga, alasan cinta, dan lain sebagainya”.

Hal yang harus diklarifikasi mengenai istilah imigran gelap. Karena tidak semua pendatang tersebut datang dengan tujuan bermigrasi ke Indonesia. Mereka yang datang dengan motif ekonomi atau mencari kehidupan yang lebih baik dinegeri orang dibedakan dengan mereka yang terusir atau terpaksa datang (*forced migration*) karena keamanannya terancam dan sulit bertahan tinggal dinegaranya. Mereka yang datang dengan motif ekonomi atau mencari kehidupan yang lebih baik adalah para imigran atau *migrant*.

Imigran yang masuk ke suatu negeri secara resmi (terdaftar) dan ada pula yang tidak terdaftar (*unregistered/undocumented*). Mereka yang terdaftar bisa masuk ke suatu negeri secara (melalui pintu imigrasi resmi) dan terdaftar sebagai imigran resmi. Ada juga yang masuk melalui pintu imigrasi namun kemudian tak kunjung keluar (*overstay*). Jenis lainnya adalah yang masuk melalui pintu tidak resmi dan bertahan tinggal di negeri tersebut tanpa dokumen yang resmi, dan imigran jenis ini dapat disebut sebagai imigran gelap.

Indonesia sampai saat ini belum menjadi anggota (*party*) dari Konvensi Pengungsi 1951 maupun Protokol 1967 dan juga tidak mempunyai mekanisme penentuan status pengungsi. Oleh karena itu, selama ini Badan PBB yang mengurus pengungsi (UNHCR) lah yang memproses sendiri setiap permohonan status pengungsi di Indonesia dengan dibantu badan

internasional lain seperti *International Organization for Migration* (IOM). Bagi mereka yang ternyata memang pengungsi, UNHCR berupaya mencari solusi yang berkelanjutan baginya, yang biasanya berupa pemukiman kembali ke negara lain untuk mana UNHCR bekerja sama erat dengan negara-negara tujuan. Per tanggal 1 Mei 2009 terdapat sekitar 439 orang yang diakui sebagai pengungsi, 821 orang pencari suaka dan 26 orang lainnya yang menjadi perhatian UNHCR di Indonesia.

Kendati belum menjadi pihak dari Konvensi Pengungsi 1951, pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah selama ini telah mendukung proses-proses suaka tersebut dengan mengizinkan pencari suaka masuk ke wilayah Indonesia, merujuk para pencari suaka ke UNHCR, dan mengizinkan para pengungsi untuk tinggal di Indonesia sementara menunggu diperolehnya solusi yang berkelanjutan. Contoh terakhir adalah bagaimana rakyat Aceh dan pemerintah Indonesia bersedia menampung sementara pencari suaka Rohingya dari Myanmar yang terusir oleh rezim junta militer Myanmar dan dianggap sebagai tak punya kewarganegaraan (*stateless persons*).

Tindakan pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah ini patut dipuji. Ini adalah implementasi dari asas *non refoulement* dalam Konvensi Pengungsi 1951 (tidak mengusir/ memulangkan kembali ke negeri asal apabila kondisi negerinya masih tidak kondusif). Langkah berikutnya adalah membantu pemrosesan status para pengungsi tersebut dan tidak sekali-sekali melakukan kekerasan terhadap mereka dalam segala bentuknya.

Namun, itu saja tidak cukup. Pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah dengan dukungan TNI/PORI juga harus mencegah dan menindak keras para penyelundup manusia asal Indonesia yang mengambil keuntungan dari penderitaan para pencari suaka dengan cara memfasilitasi, memberikan transportasi, dengan sembunyi-sembunyi maupun dengan cara menipu, mengantarkan orang ke negeri lain melalui cara tidak resmi yang sekaligus melanggar hukum. Apalagi, Indonesia telah menjadi pihak (party) dari Konvensi PBB tentang Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi (*UN Convention Against Transnational Organized Crime 2000*) dengan meratifikasinya sejak April 2009 melalui UU No. 5 tahun 2009.

Terakhir, adalah satu otkritik untuk Indonesia dan negeri-negeri berpenduduk muslim lainnya, termasuk bagi negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI). Negeri asal pengungsi terbesar adalah negeri-negeri berpenduduk mayoritas muslim seperti Afghanistan, Irak, Somalia, Sudan dan Turkey. Namun sebagian besar pengungsi justru tidak ingin mencari suaka di negeri muslim. Kalaupun mereka pergi ke negeri muslim hanyalah sekedar transit untuk kemudian menuju negeri-negeri barat seperti AS dan Canada, Australia dan New Zealand, serta ke negara-negara Eropa. ([Http://Kucingracing.Blogspot.Co.Id/2013/03/Normal-0-False-False-False-In-X-None-X.Html](http://Kucingracing.Blogspot.Co.Id/2013/03/Normal-0-False-False-False-In-X-None-X.Html), 2018)

Illegal migration diartikan sebagai suatu usaha untuk memasuki suatu wilayah tanpa izin. Imigran gelap dapat pula berarti bahwa menetap di suatu wilayah melebihi batas waktu berlakunya izin tinggal yang sah atau melanggar atau tidak memenuhi persyaratan untuk masuk ke suatu wilayah secara sah. “Terdapat tiga bentuk dasar dari imigran gelap yakni sebagai berikut;

1. Melintasi perbatasan secara ilegal (tidak resmi).
2. Melintasi perbatasan dengan cara, yang secara sepintas adalah resmi (dengan cara yang resmi), tetapi sesungguhnya menggunakan dokumen yang dipalsukan atau menggunakan dokumen resmi milik seseorang yang bukan haknya, atau dengan menggunakan dokumen resmi dengan tujuan yang ilegal.
3. Tetap tinggal setelah habis masa berlakunya status resmi sebagai imigran resmi”. ([Http://marada08128.blogspot.co.id/2013/02/penegakan-hukum-terhadap-imigran-gelap.html](http://marada08128.blogspot.co.id/2013/02/penegakan-hukum-terhadap-imigran-gelap.html), 2018)

Arus migrasi gelap merupakan suatu masalah utama dalam penanganan migrasi di Indonesia. Pengiriman imigran secara ilegal telah meningkat dari segi profesionalisme selama beberapa tahun terakhir. “Banyak imigran yang memilih untuk menempuh jalur migrasi melalui sindikat pengiriman ilegal untuk mewujudkan impian mereka, yaitu mendapatkan hak hidup layak di negara tujuan. Dengan semakin meningkatnya jumlah imigran ilegal di Indonesia, hal tersebut dapat membawa ancaman bagi stabilitas negara. Masuknya pengaruh negara lain melalui bantuan kemanusiaan yang

diberikan oleh Indonesia dapat membuat perubahan dalam kondisi masyarakatnya. Secara tidak langsung, hal ini akan berpengaruh pada perubahan kestabilan negara. Hal lain yang lebih mengkhawatirkan lagi bagi Indonesia adalah, untuk memberikan bantuan kemanusiaan dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sebuah negara akan mampu memberikan bantuan kepada negara lain saat negara tersebut telah mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di dalam negerinya sendiri. Secara tidak langsung, semakin meningkatnya jumlah imigran ilegal yang singgah dan tertangkap di Indonesia, hal tersebut berdampak pada perekonomian Indonesia”.

Kehadiran imigran gelap di Indonesia akibat dampak dari konflik di negara asal imigran memiliki dampak ekonomi, ideologi, sosial budaya, keamanan sosial, dan politik bagi imigran dan juga Indonesia. Dalam hal ideologi, keluar masuknya imigran ilegal tanpa disertai dokumentasi resmi dapat membahayakan nilai-nilai dasar yang selama ini terjaga dan ada di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan, keluar masuknya imigran ilegal tanpa disertai dokumen dapat membawa pengaruh pada pola kehidupan bernegara. Karena ideologi yang berasal dari luar, belum tentu sesuai dengan yang ada di Indonesia. Selain itu dampak secara politik adalah, penyelundupan manusia dalam jumlah besar baik sebagai imigran ilegal dan pencari suaka berimbas pada Indonesia sebagai negara yang menjadi tempat transit.

Para imigran ilegal tersebut menjadi beban bagi Indonesia karena suatu kepedulian kemanusiaan. Oleh karenanya, dapat mempengaruhi hubungan negara secara politik. Setidaknya terdapat tiga hubungan politik, yaitu Indonesia sebagai negara transit, Australia sebagai negara tujuan migran, dan juga negara asal imigran tersebut. Dampak secara ekonomi terkait dengan imigran ilegal adalah saat mereka masuk ke Indonesia tanpa visa maka pendapatan negara akan berkurang, selain itu bagi para imigran yang masuk dan bekerja secara ilegal di Indonesia menjadi masalah tersendiri dalam persaingan bisnis, karena para imigran ilegal dipekerjakan secara murah. Dampak secara sosial budaya adalah, para imigran yang masuk secara ilegal akan membawa pengaruh sosial pada kehidupan warga negara Indonesia. Hal tersebut akan menciptakan budaya baru yang terkadang tidak sesuai dengan budaya yang berlaku di Indonesia. Kemudian dampak selanjutnya adalah dampak secara keamanan nasional, penyelundupan manusia baik masuk dan kedalam justru akan menciptakan kerawanan bagi keamanan negara. Karena masuknya para imigran ilegal tanpa adanya dokumen resmi dapat menimbulkan masalah tindakan untuk melakukan tindak pelanggaran hukum di Indonesia. Kehidupan serba kekurangan akan memaksa mereka melakukan tindak kejahatan. Dampak terakhir dari imigran ilegal yang masuk ke Indonesia adalah pelanggaran perundang-undangan yang terkait dengan keimigrasian". (http://www.haryoprasodjo.com/2015/10/dampak-imigran-ilegal-terhadap_8.html, 2018)

3. Hubungan Imigrasi dengan Masalah Imigran Ilegal

Pandangan klasik tentang migrasi hanya melihat sebatas kegiatan individual yang bergerak antar negara dimana unsur sukarela berasal dari keinginan diri sendiri dan tidak terorganisir. Pandangan modern saat ini tentang migrasi melihat bahwa migrasi tidak sebatas pada pergerakan individu tetapi juga secara kolektif, tidak sebatas sukarela tapi juga merupakan kebutuhan dan terorganisasi, dengan demikian banyak aspek lainnya yang terkait. (Santoso, 2007: 2)

Dilihat dari modus operandi, terdapat 2 (dua) pola arus migrasi, yaitu :

- 1) “Arus migrasi dengan pola legal/sah (*legal scheme migratory flows*)

Dalam pola ini arus migrasi menggunakan saluran-saluran resmi, dokumen-dokumen sah dan berlaku, serta melalui tempat-tempat penerimaan resmi dan seringkali lebih didorong adanya kelangkaan ekonomi (*economy scarcities*) yang menyebabkan kelangkaan profesi/keahlian khususnya yang terjadi pada suatu negara yang sedang bergerak dari negara berkembang menjadi negara maju. Pada fase ini negara-negara berkembang akan mengalami kenaikan tingkat perekonomian yang lebih baik, yang berarti juga adanya kenaikan tingkat pendapatan per kapita, membaiknya tingkat perekonomian nasional suatu negara berarti juga akan meningkatkan kualitas pendidikan, pengetahuan dan penguasaan teknologi dan kenaikan-kenaikan ini tentu saja akan dibarengi dengan ditinggalkannya posisi-posisi yang ada pada tingkat bawah, pada tingkat pekerja

pelaksana/buruh seperti posisi pekerja kebun, pekerja tambang, pekerja pabrik yang pada dasarnya adalah para pekerja kasar. Posisi tersebut akan diisi oleh para migrant dari negara-negara miskin yang akan datang karena adanya permintaan atau kebutuhan akan tenaga kerja pada tingkat tertentu”.

Dalam pelaksanaannya kemudian pengawasan terhadap pola ini oleh rezim migrasi internasional (pada umumnya dihampir setiap negara) memunculkan peraturan-peraturan baru baik dibidang perijinan masuk, ijin tinggal, pengawasan perbatasan dan penindakan yang lebih keras, dimana pada intinya adalah pengetatan persyaratan terhadap migrasi resmi (*legal migration*), yang dimaksud juga untuk melindungi para pekerja domestic. Pengetatan ketentuan-ketentuan keimigrasian yang dikeluarkan oleh suatu negara akan berdampak pada meningkatnya *illegal migration/irregular migration* yang memanfaatkan celah hukum (*legal loopholes*) dimana pada akhirnya membentuk jalur-jalur ilegal atau jalur rahasia migrasi (*migration clandestine chanel*).

- 2) Arus migrasi dengan pola ilegal/tidak sah (*illegal scheme migratory flows*)

Dalam pola ini arus migrasi dapat menggunakan :

- (a) *Modus legal entry and illegal stay*

Keberadaannya sah karena masuk melalui saluran-saluran secara sah/legal, namun kegiatan yang dilakukan di negara tersebut tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Atau setelah ijin tinggalnya

berakhir mereka tidak memperpanjang lagi, bahkan menghilang dari pantauan petugas imigrasi negara tersebut. Umumnya para migrant semacam ini diklasifikasikan sebagai *documented migrant*.

(b) Modus *illegal entry and illegal stay*

Keberadaannya tidak sah karena masuk secara tidak sah tanpa melalui saluran-saluran sah/legal, mereka masuk tanpa dokumen-dokumen sah, serta tanpa melalui tempat-tempat resmi. Umumnya para migrant ini diklasifikasikan sebagai *undocument migrant*. Berbeda pada modus ini para *illegal migrant* biasanya akan menempuh perjalanan dari negara asal (*origin country*) menuju ke negara tujuan (*destination country*) melalui negara singgah (*transit country*). Mereka melakukan ini dikarenakan ketatnya persyaratan untuk bermigrasi ke negara tujuan, oleh sebab itu mereka mencari peluang di negara singgah dengan berbagai cara untuk bisa mencapai negara tujuan. Cara-cara yang ditempuh biasanya melalui organisasi-organisasi kejahatan penyelundupan manusia, dimana mereka harus berkorban harta (materi) atau bahkan berkorban nyawa untuk mencapainya. Pada masa kini perbuatan *illegal migrant* dikategorikan dengan tindak pidana transnasional terorganisasi (*transnasional organized crime*) yang diatur dalam Konvensi PBB Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisasi.

C. Tinjauan Umum Tentang Kantor Imigrasi Kelas II A TPI Bengkalis

1. Gambaran Umum Organisasi

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kemenkumham berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kemenkumham dipimpin oleh seorang Menteri yang sejak 27 Oktober 2017 dijabat oleh Yasonna H. Laoly. Kementerian Hukum dan HAM pertama kali dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan nama Departemen Kehakiman, yang kemudian terus berganti nama sesuai dengan fungsinya, Departemen Hukum dan Perundang-undangan (1999), Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (2001), Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (2004) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2009).

Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di setiap provinsi dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kanwil terdiri atas beberapa divisi diantaranya Divisi Imigrasi yang membawahi Unit Pelaksana Teknis (UPT) termasuk Kantor Imigrasi, dan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis adalah Unit Pelaksana Teknis yang dibawah Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau. Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis termasuk salah satu Kantor Imigrasi yang sudah cukup tua keberadaannya. Kantor Imigrasi Kelas II

Bengkalis dibentuk pada tahun 1952 dengan wilayah kerja yang cukup luas meliputi Kota Dumai, Kecamatan Rupert, Kecamatan Bengkalis, Kota Siak Sri Indrapura, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Rangsang dan Kecamatan Tebing Tinggi. Dengan berjalannya waktu dan perkembangan sejarah pembangunan daerah dan pemekaran wilayah kerja Kantor Imigrasi Bengkalis terpecah dengan berdirinya Kantor Imigrasi Dumai, Kantor Imigrasi Selat Panjang dan Kantor Imigrasi Siak Sri Indrapura. (<https://bengkalis.imigrasi.go.id/profil>, 2019)

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-03.OT.01.03 Tahun 2018, wilayah kerja Kantor Imigrasi adalah seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari delapan kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Bengkalis
- 2) Kecamatan Bantan
- 3) Kecamatan Bukit Batu
- 4) Kecamatan Siak Kecil
- 5) Kecamatan Rupert
- 6) Kecamatan Rupert Utara
- 7) Kecamatan Mandau
- 8) Kecamatan Pinggir

Pada tahun 2018 akhir, terjadi perubahan nomenklatur pada kantor imigrasi diseluruh Indonesia seiring terbitnya Permenkumham Nomor 19 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi. Sehingga

nama Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis berubah menjadi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis. Ada penambahan akronim TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) yang membedakan antara kanim yang memiliki atau tidak memiliki TPI.

2. Visi dan Misi Organisasi

Kantor Imigrasi sebagai Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Kemenkumham Riau memiliki visi yang sama dengan instansi vertikalnya yaitu **“Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”**:

1) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

- Misi :
1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
 2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas
 3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas
 4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia
 5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas

Tata Nilai : Kami Pasti (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif)

2) Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis

- Misi : Melindungi Hak Asasi Manusia
- Motto : Kami Siap Melayani Dengan Tulus
- Tata Nilai : Kami Pasti (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif)
- Janji Layanan :
1. Kepastian Persyaratan
 2. Kepastian Biaya
 3. Kepastian Waktu Penyelesaian.

3. Data Jumlah Imigran Gelap

Jumlah imigran gelap di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2016, 2017 dan 2018, yaitu sebagai berikut:

No.	Tahun	Jumlah	Asal Negara	Keterangan
1.	2016	16 orang	Bangladesh	Sebagai korban tindak pidana penyelundupan orang atau <i>people smuggling</i>
2.	2017	14 orang	Bangladesh	Sebagai korban tindak pidana penyelundupan orang atau <i>people smuggling</i>
3.	2018	2 orang	China	Penyalahgunaan izin tinggal

D. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-undang tersebut merupakan peraturan yang mengatur hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pengertian keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara.

Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian secara prinsip tidak banyak berubah. Namun dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian saat ini diatur mengenai teknologi dan informasi di dalam sistem manajemen keimigrasian.

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, menyatakan pelaksanaan fungsi keimigrasian:

1. Untuk melaksanakan Fungsi Keimigrasian, Pemerintah menetapkan kebijakan Keimigrasian.
2. Kebijakan Keimigrasian dilaksanakan oleh Menteri.
3. Fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan Wilayah Indonesia dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang meliputi Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan pos lintas batas.

Fungsi Keimigrasian di setiap Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain di luar negeri dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi dan/atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk. Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional di bidang Keimigrasian dengan negara lain dan/atau dengan badan atau organisasi internasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 6)

Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, menyatakan pelaksanaan fungsi keimigrasian:

1. Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.

2. Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.

Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud meliputi pemeriksaan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri yang sah. Dalam hal terdapat keraguan atas keabsahan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang untuk melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan dan dapat dilanjutkan dengan proses penyelidikan Keimigrasian. (Pasal 9)

Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing masuk Wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut:

- a. Namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;
- b. Tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku;
- c. Memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu;
- d. Tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
- e. Telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa;
- f. Menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
- g. terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi;

- h. Termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing; terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia; atau
- i. Termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.(Pasal 13)



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penanganan Imigran Ilegal Yang Berada Di Wilayah Bengkalis

Globalisasi adalah suatu rangkaian proses penyadaran dari semua bangsa yang sama-sama hidup dalam satu ruang, yaitu globus atau dunia. Pendapat ini mencoba menyampaikan pesan bahwa proses globalisasi bertujuan untuk menyejajarkan atau menyetarakan tingkat hidup dan masyarakat tiap-tiap bangsa di dunia. Globalisasi yang kini terjadi tidak hanya berdampak pada kajian-kajian ekonomi tapi membawa pengaruh terhadap fenomena demografi khususnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan migrasi internasional. Disadari atau tidak dengan berkembangnya industri-industri besar yang didukung oleh sistem ekonomi liberal serta melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara menjadi salah satu faktor terjadinya migrasi yang dilakukan tidak hanya oleh masyarakat dalam negeri tetapi juga oleh orang-orang asing yang ingin mencari kehidupan layak di negara lain. (Santoso, 2007: 123)

Banyak negara memandang bahwa masalah migrasi internasional bukan merupakan suatu permasalahan yang baru dan bersifat statis. Sementara beberapa negara menganggap masalah migrasi internasional bersifat dinamis dan bergerak semakin kompleks. Perbedaan pandangan terletak pada tingkat dan intensitas permasalahan yang ditimbulkan seperti dalam hal persoalan ketenagakerjaan, kejahatan transnasional yang menyangkut lalu-lintas manusia

antarnegara (terorisme, penyelundupan manusia, perdagangan wanita dan anak-anak, narkoba, dan pencucian uang), perlindungan migran di luar negara asal (di negara tujuan), peningkatan kapasitas migran melalui pendidikan dan latihan, kontribusi migran melalui remittance, serta pengembalian imigran ilegal. (Santoso, 2007: 154)

Imigran gelap yaitu orang-orang asing yang memasuki wilayah suatu negara secara sah namun kemudian berada di wilayah negara tersebut dengan tidak mempunyai izin tinggal yang sah menurut hukum yang berlaku di negara itu. Orang asing yang memperoleh kewarganegaraan negara secara tidak sah, maupun orang-orang yang izin tinggalnya di suatu negara sudah habis masa berlakunya (*over stay*) juga termasuk dalam kategori imigran gelap. (Djauhari, 1997: 22)

Aturan mengenai imigran gelap sudah ditetapkan berdasarkan aturan keimigrasian sebagai pelaksana tegaknya hukum yang secara jelas ditentukan khusus dalam sistem hukum Indonesia yang mengarahkan kepada UU.No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yakni pasal Pasal 113 yang berbunyi sebagai berikut; “Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Toto Suryanto Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap imigran ilegal yang masuk ke Indonesia terutama ke wilayah Kabupaten Bengkalis adalah:

“Tindakan yang dilakukan terhadap Imigran gelap yang berada di wilayah keimigrasian Kabupaten Bengkalis yaitu jika pihak keimigrasian terlebih dahulu melakukan pengawasan secara intensif dengan mempertimbangkan hak asasi mereka, jika imigrasi ilegal terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian maka pihak imigrasi Bengkalis akan melakukan penangkapan sesuai ketentuan. Seperti halnya warga negara asal Bangladesh yang ditangkap di hutan pesisir Bengkalis, kemudian imigran ilegal tersebut dipindahkan ke rudenim Pekanbaru”. (wawancara penulis dengan Bapak Toto Suryanto Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, pada tanggal 20 Maret, 2019)

Kemudian hasil wawancara penulis dengan MD Ali dan Mohammad Rabbi selaku warga negara Bangladesh yang diwakilkan oleh Jose Rizal selaku Kasi Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, menyatakan tindakan yang dilakukan terhadap imigran ilegal yang masuk ke wilayah Kabupaten Bengkalis adalah:

“Tindakan yang diterima yaitu dengan ditangkapnya oleh pihak keimigrasian Bengkalis dikarenakan masuk tanpa izin dari keimigrasian dan bersembunyi di wilayah Dumai”. (wawancara penulis dengan MD Ali dan Mohammad Rabbi selaku warga negara Bangladesh yang diwakilkan oleh Jose Rizal selaku Kasi Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, pada tanggal 22 maret, 2019)

Sarana yang mengandung kaedah atau nilai yang memiliki konsep kemanfaatan, bertujuan demi keadilan serta memiliki nilai kebenaran dapat dikatakan sebagai hukum. Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum

secara konkret merupakan berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum secara nyata dalam mempertahankan dan menjamin dipatuhinya hukum materiel dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Pada dasarnya ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup". (Seokanto, 1999: 4-5)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Toto Suryanto Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, menyatakan bahwa implikasi hukum masuknya imigran ilegal ke Indonesia Terutama ke wilayah Kabupaten Bengkalis adalah:

“Dimana kehadiran kaum imigran gelap menimbulkan permasalahan yang kompleks dan rumit, dikarenakan pada dasarnya tidak dibenarkan untuk melakukan pelanggaran keimigrasian, maka jika terjadi pelanggaran maka memperlihatkan ketentuan aturan keimigrasian dipandang sebelah mata”. (wawancara penulis dengan Bapak Toto Suryanto Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, pada tanggal 20 Maret, 2019)

Kemudian hasil wawancara penulis dengan MD Ali dan Mohammad Rabbi selaku warga negara Bangladesh yang diwakilkan oleh Jose Rizal selaku Kasi Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, menyatakan implikasi hukum masuknya imigran ilegal ke Indonesia Terutama ke wilayah Kabupaten Bengkalis adalah:

“Pada dasarnya para imigran ilegal ini, tidak mengetahui akibat hukumnya, dikarenakan mereka tidak mengetahui akan masuk kewilayah Dumai padahal mereka ingin diselundupkan ke Malaysia”. (wawancara penulis dengan MD Ali dan Mohammad Rabbi selaku warga negara Bangladesh yang diwakilkan oleh Jose Rizal selaku Kasi Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, pada tanggal 22 maret, 2019)

Keberadaan para imigran ilegal telah menjadi beban bagi Pemerintah. Beban tersebut terkait dengan keberadaan ratusan pengungsi yang berstatus imigran ilegal. Selain dampak ekonomi, terdapat juga dampak sosial, yang mana saat orang asing tidak menaati peraturan yang berlaku di Indonesia dan juga melakukan kegiatan yang berbahaya dan mengancam keamanan Indonesia. Hal tersebut dapat disalahgunakan oleh para imigran gelap untuk melakukan pekerjaan yang melanggar hukum di Indonesia seperti jaringan prostitusi, penjualan obat-obatan terlarang.

Menurut S. Parman sebagai Pengamat Hukum Internasional dari Universitas Islam Riau menyebutkan,

“Membludaknya imigran gelap di Pekanbaru menjadi perhatian banyak kalangan. Pengamat mencurigai, membludaknya imigran karena ada permainan pihak imigran. Bisa saja kondisi membludaknya imigran gelap di Indonesia dan Pekanbaru khususnya saat ini sebagai sebuah sinyal terjadi aksi main mata antara pihak imigrasi dengan UNHCR. Kemudian S. Parman menyatakan juga bahwa sebaiknya pemerintah berkordinasi dengan pihak UNHCR. Jangan saling lempar tanggung jawab. Pemerintah harus bekerja sama, dan migran bisa ditolak atau dikembalikan ke negara asalnya. Instansi terkait dan UNHCR harus berfungsi sebagai mana tugas mereka dengan maksimal”. (S.Parman, 2019)

Migran gelap merupakan suatu tindakan pidana yang saling kait mengait. Kegiatan tersebut dapat terjadi jika salah satunya dapat direalisasikan, dalam artian bahwa imigran gelap akan berhasil dengan adanya persengkongkolan dari agen-agen penyelundup, dan penyelundupan orang mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah imigran gelap. Dalam menganalisa masalah tersebut, perlu dilakukan bahasan kelemahan dan ketidakserasian antar hukum atau Undang-Undang yang berlaku, terutama di Indonesia, yang menyebabkan tidak terselesaikannya masalah penyelundupan manusia secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Toto Suryanto Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, menyatakan bahwa cara para imigran ilegal masuk ke Indonesia terutama ke wilayah Kabupaten Bengkalis adalah:

“Mereka masuk ke Indonesia dengan berbagai cara. Para imigran gelap yang datang ke wilayah Indonesia ini sepertihalnya warga negara Bangladesh, mereka masuk dikarenakan akan menyeberang ke negara Malaysia, sehingga untuk sementara waktu mereka diamankan disuatu hutan pesisir agar tidak diketahui oleh keimigrasian namun hal tersebut juga merupakan pelanggaran untuk masuk di wilayah Bengkalis. (wawancara penulis dengan Bapak Toto Suryanto Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, pada tanggal 20 Maret, 2019)

Kemudian hasil wawancara penulis dengan MD Ali dan Mohammad Rabbi selaku warga negara Bangladesh yang diwakilkan oleh Jose Rizal selaku Kasi Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, menyatakan cara para imigran ilegal masuk ke Indonesia terutama ke wilayah Kabupaten Bengkalis adalah:

“Imigran ilegal masuk dengan dikirim secara ilegal mempergunakan *speedboat* perairan Bengkalis kemudian Imigran ilegal ditempatkan disalah satu hutan pesisir Bengkalis”. (wawancara penulis dengan MD Ali dan Mohammad Rabbi selaku warga negara Bangladesh yang diwakilkan oleh Jose Rizal selaku Kasi Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, pada tanggal 22 maret, 2019)

Penegakan HAM untuk imigran gelap yang tertangkap pun juga sudah baik. Pemerintah harus bekerjasama dengan organisasi dunia seperti UNHCR dalam menangani masalah imigran gelap ini, karena bukan tidak mungkin pemerintah akan kewalahan dengan banyaknya kasus imigran gelap yang masuk ke wilayah negara. Walaupun pemerintah harus bertindak tegas dalam menghukum para imigran gelap, tetapi pemerintah juga memperhatikan hak asasi yang di miliki oleh para imigran gelap.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Toto Suryanto Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, menyatakan bahwa faktor penyebab Masuknya Imigran Ilegal Ke wilayah Bengkalis adalah

“Dikarenakan wilayah Bengkalis merupakan wilayah perdagangan yang banyak menghasilkan keuntungan maka warga negara asing tersebut berusaha juga untuk mendapatkan keuntungan yang lebih sebagai contoh untuk bekerja. (wawancara penulis dengan Bapak Toto Suryanto Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, pada tanggal 20 Maret, 2019)

Kemudian hasil wawancara penulis dengan MD Ali dan Mohammad Rabbi selaku warga negara Bangladesh yang diwakilkan oleh Jose Rizal selaku Kasi Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, menyatakan faktor penyebab Masuknya Imigran Illegal Ke wilayah Bengkalis adalah

“Imigran ilegal di menyatakan bahwa dirinya hendak ke Malaysia menetap disana namun tdiak mengetahui bisa masuk ke wilayah Bengkalis” . (wawancara penulis dengan MD Ali dan Mohammad Rabbi selaku warga negara Bangladesh yang diwakilkan oleh Jose Rizal selaku Kasi Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, pada tanggal 22 maret, 2019)

Menurut Wagiman, adapun faktor-faktor yang menyebabkan warga negara asing mencari suaka ke negara lain, yaitu:

- a. Konflik yang berkepanjangan di negara asal terkait dengan aspek politik, keamanan, sukuisme, dan lain-lain.
- b. Keadaan ekonomi dan kampung halaman yang buruk sebagai akibat dari konflik tersebut (keinginan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik); dan
- c. Bujukan dari agen penyelundupan manusia. (Wagiman, 2011: 83)

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap

hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Pada hakikatnya negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi setiap warga negaranya. Namun pada kenyataannya seringkali terjadi negara tidak mampu untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Bahkan negara yang bersangkutan justru melakukan penindasan terhadap warga negaranya, sehingga terpaksa mereka harus meninggalkan negaranya serta mencari keselamatan di negara lain. (Wagiman, 2011: 34)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Toto Suryanto Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, menyatakan bahwa peran pemerintah terhadap masuknya Imigran Illegal Ke Indonesia terutama ke wilayah Bengkalis adalah

“Pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah selama ini telah melaksanakan proses pengawasan terhadap imigran ilegal, dan melakukan tindakan penangkapan jika imigran tersebut terbukti melakukan pelanggaran serta melakukan tindakan keimigrasian. (wawancara penulis dengan Bapak Toto Suryanto Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, pada tanggal 20 Maret, 2019)

Kemudian hasil wawancara penulis dengan MD Ali dan Mohammad Rabbi selaku warga negara Bangladesh yang diwakilkan oleh Jose Rizal selaku Kasi Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, menyatakan peran pemerintah terhadap masuknya Imigran Illegal Ke Indonesia terutama ke wilayah Bengkalis adalah

“Pihak keimigrasian melakukan pemindahan ke Rudenim Pekanbaru dan ada melakukan deportasi terhadap imigran ilegal yang melakukan pelanggaran dan ada melakukan penangkapan secara langsung untuk

ditindaklanjuti pelanggarannya” (wawancara penulis dengan MD Ali dan Mohammad Rabbi selaku warga negara Bangladesh yang diwakilkan oleh Jose Rizal selaku Kasi Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, pada tanggal 22 maret, 2019)

Indonesia sampai saat ini belum menjadi anggota (*party*) dari Konvensi Pengungsi 1951 maupun Protokol 1967 dan juga tidak mempunyai mekanisme penentuan status pengungsi. Oleh karena itu, selama ini Badan PBB yang mengurus pengungsi (UNHCR) lah yang memproses sendiri setiap permohonan status pengungsi di Indonesia dengan dibantu badan internasional lain seperti *International Organization for Migration* (IOM). Bagi mereka yang ternyata memang pengungsi, UNHCR berupaya mencari solusi yang berkelanjutan baginya, yang biasanya berupa pemukiman kembali ke negara lain untuk mana UNHCR bekerja sama erat dengan negara-negara tujuan. Per tanggal 1 Mei 2009 terdapat sekitar 439 orang yang diakui sebagai pengungsi, 821 orang pencari suaka dan 26 orang lainnya yang menjadi perhatian UNHCR di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Toto Suryanto Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, menyatakan bahwa tindakan pencegahan masuknya imigran ilegal adalah

“Dimana pemerintah telah melakukan upaya untuk mengawasi daerah-daerah rawan yang akan dimasuki oleh imigran gelap, namun hal tersebut belum dapat dilakukan secara maksimal dikarenakan luasnya wilayah yang tidak dapat dijangkau dengan mudah terutama diwilayah Bengkalis lebih luas wilayah perairannya. (wawancara penulis dengan Bapak Toto Suryanto Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, pada tanggal 20 Maret, 2019)

Kemudian hasil wawancara penulis dengan MD Ali dan Mohammad Rabbi selaku warga negara Bangladesh yang diwakilkan oleh Jose Rizal selaku Kasi Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, menyatakan tindakan pencegahan masuknya imigran ilegal adalah

“Pemerintah telah berupaya melekatkan ketentuan bagi setiap pelanggarannya dengan salah satunya melakukan pemindahan ke Rudenim” (wawancara penulis dengan MD Ali dan Mohammad Rabbi selaku warga negara Bangladesh yang diwakilkan oleh Jose Rizal selaku Kasi Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, pada tanggal 22 maret, 2019)

Berbagai usaha telah dilakukan oleh pihak-pihak yang berkewajiban, seperti institusi kepolisian. Langkah-langkah yang dilakukan oleh polisi selama ini adalah dengan melakukan penangkapan terhadap para imigran gelap dan para penyelundup, tetapi seperti yang telah diketahui bahwa proses penyidikan tidak menggunakan Undang-Undang khusus, tetapi Undang-Undang kemigrasian sehingga hasil yang didapatkan tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Kerjasama Pemerintah RI dan Polri dalam menangani kasus imigran gelap dengan IOM dan UNHCR juga tidak maksimal, karena pada waktu tertentu UNHCR tidak dapat selalu memberikan solusi. UNHCR tidak dapat semerta-merta selalu mengeluarkan surat mengenai status kepengungsian, sedangkan IOM tidak dapat memberikan bantuan kepada Indonesia terkait dengan usaha memulangkan para imigran yang tidak mendapatkan status.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Toto Suryanto Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, menyatakan bahwa upaya pencegahan masuknya imigran ilegal adalah:

“Dilakukan dengan melalui proses pemeriksaan orang asing yang hendak memasuki suatu wilayah. Pencegahan juga dilakukan dengan meningkatkan pengawasan orang asing ketika berada di Indonesia dan pengawasan orang asing setiap kegiatan yang dilakukannya. Upaya yang menekan masuknya imigran ilegal melalui tindakan secara langsung, seperti deportasi, penahanan dan ekstradisi. (wawancara penulis dengan Bapak Toto Suryanto Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, pada tanggal 20 Maret, 2019)

Kemudian hasil wawancara penulis dengan MD Ali dan Mohammad Rabbi selaku warga negara Bangladesh yang diwakilkan oleh Jose Rizal selaku Kasi Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, menyatakan upaya pencegahan masuknya imigran ilegal oleh pihak keimigran Bengkalis adalah:

“Pencegahan masuknya imigran ilegal yaitu terlihat ketika imigran ilegal ditankan dan diamankan setelah adanya patroli secara langsung, kemudian imigran ilegal diitndaklanjuti dengan dipindahkan ke Rudenim Pekanbaru”. (wawancara penulis dengan MD Ali dan Mohammad Rabbi selaku warga negara Bangladesh yang diwakilkan oleh Jose Rizal selaku Kasi Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, pada tanggal 22 maret, 2019)

Jika memenuhi syarat untuk menyandang status pengungsi, imigran gelap tersebut berada di bawah tanggung jawab UNHCR. UNHCR kemudian berkewajiban mencarikan solusi jangka panjang. Solusinya ada 3, yang pertama *local integration*, yaitu memberikan kartu identitas dan menjadi warga negara Indonesia. Tapi di Indonesia, pilihan ini tidak tersedia karena Indonesia belum memiliki skema atau mekanisme penanganannya, karena Indonesia

belum meratifikasi konvensi. Solusi yang kedua adalah kondisi di negara asal sudah membaik dan yang bersangkutan dengan sukarela menyatakan mau dipulangkan, tetapi pilihan yang kedua ini sangat sulit, karena konflik yang terjadi di negara asalnya tidak kunjung membaik. Jadi para pengungsi ini tidak aman untuk dipulangkan, meskipun ada pengungsi yang sangat ingin pulang, mereka tidak bisa dipulangkan. Jadi pilihan yang kedua ini sangat kecil kemungkinannya. Jadi pilihan yang memungkinkan tapi tidak banyak, yaitu pilihan yang ke tiga, *Resettlement*, yaitu penempatan di negara ke tiga.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Toto Suryanto Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap masuknya Imigran Illegal Ke Indonesia adalah

“Pelaksanaan penegakan hukum terhadap imigran gelap belum diatur secara khusus dalam sistem hukum Indonesia tetapi masih hanya mengacu pada UU.No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, sehingga perlu dibuat Undang-Undang atau kebijakan khusus yang secara tegas dan jelas membahas imigran gelap, termasuk ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kegiatan tersebut sebagai suatu tindak pidana, guna memperkuat posisi Pemerintah Indonesia dalam usaha menghadapi masalah imigran ilegal, dan institusi penegak hukum dapat menindak secara tegas para imigran gelap sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi para pelakunya. (wawancara penulis dengan Bapak Toto Suryanto Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, pada tanggal 20 Maret, 2019)

Kemudian hasil wawancara penulis dengan MD Ali dan Mohammad Rabbi selaku warga negara Bangladesh yang diwakilkan oleh Jose Rizal selaku Kasi Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, menyatakan penegakan hukum terhadap masuknya Imigran Illegal Ke Indonesia adalah:

“Imigran ilegal tidak mengetahui terhadap pelanggaran keimigrasian di Indonesia”. (wawancara penulis dengan MD Ali dan Mohammad Rabbi selaku warga negara Bangladesh yang diwakilkan oleh Jose Rizal selaku Kasi Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, pada tanggal 22 maret, 2019)

Jadi dapat dikatakan bahwa upaya penanganan imigran ilegal yang berada di wilayah Bengkalis adalah belum berjalan dengan baik meskipun sudah dilakukan pengawasan secara intensif terhadap masuknya imigran ilegal, namun masih juga terjadi penangkapan terhadap pelanggar keimigrasian dimana warga negara asing asal Banglades yang diselundupkan. Hal ini disebabkan luasnya wilayah yang tidak dapat dijangkau dengan mudah terutama diwilayah Bengkalis yang dominan wilayahnya merupakan berbatasan dengan negara tetangga terutama Malaysia.

B. Hambatan Atau Kendala Dalam Upaya Penanganan Imigran Ilegal Yang Berada Di Wilayah Bengkalis

Kasus aktual yang dihadapi banyak negara adalah maraknya imigran gelap yang kebanyakan berasal dari negara yang perekonomiannya buruk dan bergolak, yang ingin bermigrasi ke negara maju dengan motif untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kasus ini menarik karena menyangkut suatu perpindahan penduduk yang diorganisasi secara ilegal, yang melintasi batas banyak negara (bersifat transnasional). Perpindahan penduduk secara gelap ini tentu saja memakai bermacam-macam modus operandi *illegal entry* atau *illegal stay*, atau gabungan keduanya (*illegal entry* dan *illegal stay*), atau kombinasi

keduanya (*legal entry* namun *illegal stay*). Semua modus ini menghasilkan apa yang diklasifikasikan sebagai imigran ilegal.

Munculnya imigran gelap memberi dampak tersendiri bagi kedaulatan serta keamanan di Indonesia, banyak negara yang sependapat bahwa imigrasi yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan keimigrasian atau migrasi ilegal akan mengakibatkan ancaman terhadap kedaulatan, keamanan, kehidupan sosial dan ekonomi, bahkan juga ancaman terhadap ideologi suatu bangsa. Indonesia kerap disebut sebagai negara transit bagi imigran gelap atau ilegal yang berniat masuk ke Australia. Wilayah perairan Indonesia yang luas memungkinkan imigran gelap diselundupkan. Pemerintah dituntut siap menangani para imigran ilegal. Menurut Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM), kondisi geografis itu yang menyebabkan Indonesia tidak luput dari arus perlintasan imigran, terutama yang menuju Australia. Ia melihat para imigran yang mencari suaka ke Australia biasanya didominasi oleh masyarakat kelas menengah di negara yang sedang berkonflik. ([Http://Www.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Lt52a0ec6c249cd/Tidak-Mudah-Tangani-Imigran-Gelap](http://www.hukumonline.com/berita/baca/Lt52a0ec6c249cd/Tidak-Mudah-Tangani-Imigran-Gelap), 2019)

Posisi lemah hukum yang dimiliki oleh Indonesia dalam menanggulangi masalah imigran gelap ini yang kemudian menyebabkan Indonesia tidak lagi menjadi negara transit bagi para imigran yang berasal dari Timur Tengah menuju Australia akan tetapi sudah menjadi Negara tujuan karena Indonesia yang dikenal ramah dan baik dalam menangani para imigran kemudian malah menjadi negara tujuan dan target untuk mencari suaka bagi para imigran, agen-

agen penyelundup pun memang sengaja menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penyelundupan manusia.

Pengamat Hubungan Internasional Hikmahanto Juwana menilai pemerintah perlu memiliki suatu kebijakan komprehensif untuk menanggulangi imigran gelap. Pemerintah, katanya, harus memperketat warga negara asing untuk masuk wilayah Indonesia secara ilegal. "Di sini Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai peran yang sangat penting. Selanjutnya, ia menambahkan, patroli di wilayah laut harus diintensifkan dengan menambah kapal-kapal patroli yang dimiliki oleh TNI-AL dan Polisi Air. "Hukum harus ditegakkan oleh aparat yang berwenang berkenaan dengan pelaku penyelundupan manusia. pemerintah melalui perwakilannya, juga harus mensosialisasikan masyarakat dari negara asal imigran gelap bahwa Indonesia akan memberikan sanksi yang berat bagi imigran gelap. ([https://www.merdeka.com /peristiwa/penanganan-imigran-gelap-perlu-kebijakan-komprehensif.html](https://www.merdeka.com/peristiwa/penanganan-imigran-gelap-perlu-kebijakan-komprehensif.html), 2019)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Toto Suryanto Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, menyatakan bahwa kendala dalam pencegahan masuknya imigran ilegal di Indonesia adalah

“Kurangnya sumber daya manusia terutama tenaga fungsional untuk melakukan pengawasan secara langsung serta luasnya wilayah yang tidak dapat dijangkau mengakibatkan pemerintah tidak dapat secara efektif melakukan pencegahan terhadap masuknya imigran ilegal. (wawancara penulis dengan Bapak Toto Suryanto Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, pada tanggal 20 Maret, 2019)

Kemudian hasil wawancara penulis dengan MD Ali dan Mohammad Rabbi selaku warga negara Bangladesh yang diwakilkan oleh Jose Rizal selaku Kasi Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, menyatakan kendala dalam pencegahan masuknya imigran ilegal di Indonesia adalah

“Lemahnya aturan yang mengatur untuk pelanggar aturan keimigrasian kemudian tidak adanya sarana dan prasarana yang menjangkau kegiatan warga negara asing di suatu wilayah”. (wawancara penulis dengan MD Ali dan Mohammad Rabbi selaku warga negara Bangladesh yang diwakilkan oleh Jose Rizal selaku Kasi Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, pada tanggal 22 maret, 2019)

Hukum yang berkualitas adalah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan bagi seluruh masyarakat dan sesuai dengan kehendak atau aspirasi masyarakat, sebab itu hukum yang baik akan menjamin kepastian hak dan kewajiban secara seimbang kepada tiap-tiap orang. Tujuan hukum, disamping menjaga kepastian hukum juga menjaga sendi-sendi keadilan yang hidup dalam masyarakat. (Wasis.SP, 2002: 22) Penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan mengadakan tindakan-tindakan terhadap suatu perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum, pada suatu sisi dengan memberikan sanksi kepada para pelanggar dan sisi lain mendidik dan membina kembali orang yang melakukan perbuatan pidana tadi agar menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Toto Suryanto Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, menyatakan bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum terhadap imigran gelap yang keluar-masuk Indonesia adalah

“Karena Indonesia sangat menjunjung hak asasi manusia dalam menangani para imigran kemudian malah menjadi negara tujuan dan target para imigran, tidak berjalan dengan baik aturan Undang-Undang atau kebijakan khusus yang secara tegas dan jelas membahas imigran gelap, termasuk ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kegiatan tersebut sebagai suatu tindak pidana dan kurangnya kerjasama institusi penegak hukum dapat menindak secara tegas para imigran gelap sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi para pelakunya. (wawancara penulis dengan Bapak Toto Suryanto Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, pada tanggal 20 Maret, 2019)

Kemudian hasil wawancara penulis dengan MD Ali dan Mohammad Rabbi selaku warga negara Bangladesh yang diwakilkan oleh Jose Rizal selaku Kasi Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, menyatakan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum terhadap imigran gelap yang keluar-masuk Indonesia adalah

“Kurang ketatnya aturan keimigrasian sehingga membuat imigran ilegal tersebut tidak takut melakukan pelanggaran keimigrasian” . (wawancara penulis dengan MD Ali dan Mohammad Rabbi selaku warga negara Bangladesh yang diwakilkan oleh Jose Rizal selaku Kasi Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, pada tanggal 22 maret, 2019)

Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai suatu kaidah-kaidah yang mengatur hubungan-hubungan antar negara-negara. Definisi tradisional ini dapat dijumpai dalam sebagian besar karya standar hukum internasional yang lebih tua usianya, tetapi mengingat perkembangan-perkembangan yang terjadi, definisi tersebut tidak dapat bertahan sebagai suatu deskripsi komprehensif mengenai semua kaidah yang saat ini diakui merupakan bagian dari hukum internasional. Perkembangan-perkembangan yang penting, salah satunya adalah pembentukan sejumlah lembaga-lembaga atau organisasi internasional,

yang dipandang memiliki personalitas hukum internasional dan mampu menjalin hubungan satu sama lain dan dengan negara-negara. (Starke, 2001: 4) Dengan demikian, hukum internasional mengatur hubungan antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum internasional bukan negara, dan subjek hukum internasional bukan negara satu sama lain. (IsHaq, 2014: 293)

Latar belakang timbulnya tanggung jawab negara dalam hukum internasional yaitu bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat menikmati hak-hak tanpa menghormati hak-hak negara lain. Setiap pelanggaran terhadap negara lain menyebabkan negara tersebut wajib untuk memperbaiki pelanggaran hak itu, dengan kata lain, negara tersebut harus mempertanggungjawabkannya. Suatu negara bertanggungjawab, misalnya jika telah melanggar kedaulatan negara lain, merusak wilayah atau harta benda negara lain, dan lain sebagainya. (Adolf, 2002: 255)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Toto Suryanto Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, menyatakan bahwa langkah-langkah dalam menanggulangi permasalahan tentang Imigran gelap adalah :

- a. Optimalisasi Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing (Sipora) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terdiri dari unsur Kanwil Depkumham, unsur BIN, unsur Polda, unsur TNI dan Pemda Provinsi (Kesbangpol dan linmasda)
- b. Koordinasi intensif dalam rangka pencegahan permasalahan yang timbul akibat imigran gelap melalui jalur intelejen daerah (Kominda);

- c. Sosialisasi lebih gencar kepada masyarakat di daerah berkaitan dengan kewaspadaan dini terhadap berbagai aktifitas orang asing baik Luar negeri ataupun yang bukan warga setempat, selain tentang kemungkinan imigran gelap juga antisipasi terhadap aktivitas terorisme. (wawancara penulis dengan Bapak Toto Suryanto Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, pada tanggal 20 Maret, 2019)

Menurut S. Parman sebagai Pengamat Hukum Internasional dari Universitas Islam Riau menyebutkan, Imigrasi dan UNHCR perlu dipantau, Pemerintah harus bekerjasama jika memang ada imigran yang dimasukkan dari provinsi lain ke Riau. Akses masuk ke Pekanbaru sangat mudah. Untuk mengantisipasi permasalahan, masuknya imigran itu harus di stop. (S.Parman, [Http://Www.Halloriau.Com/Read-Pekanbaru-63986-2015-04-26-Pengamat-Curiga-Ada-Permainan-Hingga-Imigran-Membludak.Html](http://Www.Halloriau.Com/Read-Pekanbaru-63986-2015-04-26-Pengamat-Curiga-Ada-Permainan-Hingga-Imigran-Membludak.Html), 2019)

Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara antara: a) negara dengan negara, b) negara dengan subjek hukum lain bukan negara subjek hukum bukan negara satu sama lain. (Kusumaatmadja, 1999: 1)

Hukum internasional bisa dirumuskan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri atas sendi-sendi dan aturan-aturan perilaku terhadap mana negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaatinya dan karena itu pada umumnya memang menaatinya dalam hubungan antara negara-negara itu satu sama lain dan yang juga meliputi:

- a) Aturan-aturan hukum yang bertalian dengan berfungsinya lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan lembaga atau organisasi yang satu dengan yang lainnya dan hubungan-hubungan lembaga atau organisasi itu dengan negara-negara dan individu-individu, dan
- b) Aturan-aturan hukum tertentu yang bertalian dengan individu-individu dan satuan-satuan bukan negara sejauh hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada individu dan satuan-satuan bukan negara itu merupakan kepentingan masyarakat internasional. (Rudy, 2009: 109)

Karena Indonesia bukanlah penandatangan Konvensi Pengungsi tahun 1951, pemerintah telah mengizinkan dua lembaga internasional untuk mengurus para Pencari Suaka:

- a. Kantor *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) yang mengawasi proses penentuan status sebagai Pengungsi, penempatan ke negara ketiga, dan repatriasi
- b. *International Organisation for Migration* (IOM) bertanggung jawab untuk memberikan bantuan sehari-hari, meliputi penyediaan makanan, akomodasi, dan perawatan kesehatan; Pencari Suaka dan Pengungsi menjadi tanggung jawab IOM sampai mereka ditempatkan ke negara ketiga atau secara sukarela kembali ke negara asal.

Organisasi Internasional untuk Migrasi (*The International Organization for Migration-IOM*) berupaya untuk menjamin penanganan migrasi secara tertib dan manusiawi untuk memajukan kerjasama menyangkut permasalahan migrasi guna membantu pencarian solusi praktis terhadap permasalahan migrasi serta memberikan bantuan kemanusiaan kepada para imigran yang membutuhkan, termasuk para pengungsi dan pengungsi internal. Langkah-langkah untuk memerangi migrasi ilegal secara efektif menggabungkan penegakan hukum dengan pencegahan dan pendidikan, baik dalam negara maupun secara internasional. Kerjasama Internasional perlu mencakup tindakan-tindakan pengendalian, pelatihan, riset, informasi, dan serangkaian tindakan-tindakan preventif.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Toto Suryanto Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, menyatakan bahwa adapun hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan imigran ilegal di Indonesia antara lain:

1. Seberapa lama aparat yang membantu disana bisa menjamin penampungan sementara
2. Koordinasi yang kurang dari informan yang ada dilapangan kepada pihak pemerintah, serta sulitnya mendapat data yang valid soal informasi yang ada (datanya sering berubah-ubah)
3. Kapasitas tidak sebanding dengan pekerjaan yang harus diselesaikan, kapasitas (jumlah personil) yang sedikit dan harus menyelesaikan pekerjaan yang berat dan banyak.

4. Banyaknya pengungsi yang tidak sabar untuk menunggu penempatan ke Negara tujuan ataupun ke Negara ketiga
5. Respon yang terkadang kurang baik dialami oleh pengungsi dari warga lokal yang mengakibatkan pemerintah sulit untuk melakukan penanganan dengan cepat dan tepat. (wawancara penulis dengan Bapak Toto Suryanto Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, pada tanggal 20 Maret, 2019)

Indonesia kerap disebut sebagai negara transit bagi imigran gelap atau ilegal yang berniat masuk ke Australia. Wilayah perairan Indonesia yang luas memungkinkan imigran gelap diselundupkan. Pemerintah dituntut siap menangani para imigran ilegal. Motif para imigran beragam mulai dari menyelamatkan diri, mencari suaka atau mencari kehidupan yang lebih baik. Mengacu hukum internasional, hak para imigran dilindungi. Oleh karenanya dalam mengambil tindakan, pemerintah ataupun regulasi di tingkat nasional harus memperhatikan peraturan yang disepakati dunia internasional. (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52a0ec6c249cd/tidak-mudah-tangani-imigran-gelap>, 2019)

Peraturan hidup masyarakat yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata-tertib dalam masyarakat, dinamakan peraturan hukum atau kaedah hukum. Dalam konsepsi masyarakat yang telah terorganisasi dalam bentuk negara, kaidah itu dikonstruksikan kedalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu kemudian diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yaitu keputusan tertulis negara atau

pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum. (Wiarti, 2017: 102)

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal. Dalam peraturan ini, *refugee* atau pengungsi disebut dengan istilah Imigran Ilegal. Pasal 1 angka 1 Peraturan Dirjen Imigrasi tentang Penanganan Imigran Ilegal menyebutkan: Dalam peraturan direktur jenderal ini yang dimaksud dengan: Imigran Ilegal adalah orang asing yang masuk dan atau berada di wilayah Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” atau “pendatang gelap merupakan sekelompok orang yang masuk atau tinggal di sebuah negara secara ilegal. Ilegal yang dimaksud adalah tidak mengikuti undang-undang imigrasi, contohnya memasuki negara tujuan tanpa izin dan bukan dengan melalui pintu masuk utama”. Kemudian di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Dirjen Imigrasi tentang Penanganan Imigran Ilegal, yang menyebutkan: “Imigran Ilegal saat diketahui berada di Indonesia dikenakan tindakan keimigrasian”

Menurut Bagir Manan hierarki tersebut mengandung beberapa prinsip Pertama peraturan-perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada di bawahnya Kedua, peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi Ketiga isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

tingkatannya. Keempat, suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut atau diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat. Kelima, peraturan-peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama, maka peraturan yang terbaru harus diberlakukan walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama itu dicabut. Selain itu. Peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari peraturan perundang-undangan yang lebih umum. (Rahdiansyah, 2018: 236)

Masalah imigran timbul karena berbagai sebab yang bervariasi, mulai dari kemiskinan, tidak meratanya hasil pembangunan, sosial, ekonomi, bencana alam, konflik horizontal ataupun vertikal, ataupun rasialisme yang terjadi di negara asal imigran seperti, Afganistan, Irak, Iran dan banyak negara Afrika. Kondisi kehidupan yang demikian memberikan alasan dan rangsangan bagi terjadinya arus imigran. Hal-hal ini menyebabkan terjadinya eksodus ke negara-negara Eropa, Amerika, hingga Australia dan Selandia Baru, serta negara-negara tujuan potensial lainnya yang terbelang maju dan makmur serta memiliki propek hidup yang lebih baik.

Negara-negara di kawasan Asia, Afrika, dan Timur Tengah yang sebagian besar merupakan negara berkembang adalah salah satu sumber terbesar keberadaan imigran gelap. Masalah-masalah sosial, politik, maupun ekonomi dan keamanan telah memicu penduduk dan negara-negara tersebut berimigrasi mencari kehidupan yang lebih baik ke negara-negara maju. Beberapa negara yang strategis letak geografisnya seperti Malaysia, Singapura dan Indonesia

juga telah menjelma menjadi tempat transit para imigran dalam perjalanannya menuju negara yang mereka tujuan.


Sebagaimana negara-negara berkembang pada umumnya, situasi politik dan ekonomi yang belum stabil membuat negara-negara transit ini terkesan mudah dimasuki. Hal ini banyak dipengaruhi oleh fakta bahwa sistem penegakan hukum di negara ini terhitung lemah dan seringkali dapat ditolelir demi kepentingan-kepentingan beberapa pihak, dan semakin diperburuk dengan lemahnya penjagaan di daerah-daerah perbatasan.

Hukum Pengungsi internasional adalah turunan dari salah satu pengaturan hukum internasional. Hukum pengungsi internasional lahir demi menjamin keamanan dan keselamatan pengungsi internasional di negara tujuan mengungsi. Selain memberikan perlindungan dinegara tujuan, pengungsi internasional juga dilindungi oleh negara-negara yang dilewatinya dalam perjalanan ke negara tujuan mengungsi. Dalam dunia internasional yang mengalami perkembangan baik dari segi informasi, teknologi serta juga dalam bidang hukum internasional. Hal ini pun terjadi dibidang hukum pengungsi internasional. Pengungsi internasional, terjadi dinegara-negara dunia tentu saja diakibatkan oleh kondisi-kondisi yang membuat seseorang lebih memilih untuk berpindah (mengungsi) dari negara asalnya kenegara lain. Kondisi-kondisi yang dimaksud, adalah kondisi yang tidak aman bagi seseorang atau kelompok, apabila tetap berada pada wilayah negara tertentu, jadi demi keamanan dan keselamatan orang, kelompok tersebut memilih untuk berpindah kewilyah negara yang lebih aman bagi mereka. Namun pada perkembangan dunia

internasional perlu kiranya diketahui bahwa tidak semua orang, kelompok yang berpindah dari satu wilayah negara ke wilayah negara lainnya dengan serta merta dikategorikan sebagai pengungsi internasional. Banyak dari orang, kelompok yang berpindah dari negaranya dengan cara ilegal. Ilegal disini maksudnya dengan menjadi imigran gelap atau memasuki wilayah suatu negara dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan internasional.

Pemerintah Indonesia menjalankan kebijakan *selective policy* atau kebijakan yang bersifat selektif terhadap setiap orang asing yang masuk negara Indonesia. Penanganan imigran ilegal menekankan pada upaya preventif, represif, dan kerjasama internasional. Upaya pencegahan masuknya imigran ilegal di Indonesia dilakukan dengan melalui proses pemeriksaan orang asing yang hendak memasuki wilayah Indonesia. Pencegahan juga dilakukan dengan meningkatkan pengawasan orang asing ketika berada di Indonesia dan pengawasan orang asing setiap kegiatan yang dilakukan selama di Indonesia. Upaya yang menekan masuknya imigran ilegal dan pencari suaka politik melalui tindakan secara langsung, seperti deportasi, penahanan dan ekstradisi. Kebijakan pemerintahan dengan menjalin kerjasama internasional sangat penting dilakukan dalam hal penyelesaian masalah perdagangan dan penyelundupan manusia. Kerjasama internasional yang terkait imigran ilegal seperti Kerjasama dalam forum ASEAN, ASEM, PBB dan Bali Process. Peran organisasi-organisasi internasional yang mengatasi imigran ilegal, pengungsi dan pencari suaka politik seperti IOM dan UNHCR.

Jadi berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Hambatan atau kendala dalam upaya penanganan imigran ilegal yang berada di wilayah Bengkalis adalah kurangnya sumber daya manusia terutama tenaga fungsional untuk melakukan pengawasan secara langsung serta luasnya wilayah mengakibatkan pemerintah tidak dapat secara efektif melakukan pencegahan terhadap masuknya imigran ilegal, lemahnya aturan untuk pelanggaran aturan keimigrasian kemudian tidak adanya sarana dan prasarana yang menjangkau kegiatan warga negara asing di suatu wilayah, dan kurangnya kerjasama institusi penegak hukum dapat menindak secara tegas para imigran gelap sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi para pelakunya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya penanganan imigran ilegal yang berada di wilayah Bengkalis adalah belum berjalan dengan baik meskipun sudah dilakukan pengawasan secara intensif terhadap masuknya imigran ilegal, namun masih juga terjadi penangkapan terhadap pelanggar keimigrasian dimana warga negara asing asal Banglades yang diselundupkan. Hal ini disebabkan luasnya wilayah yang tidak dapat dijangkau dengan mudah terutama di wilayah Bengkalis yang dominan wilayahnya merupakan berbatasan dengan negara tetangga terutama Malaysia.
2. Hambatan atau kendala dalam upaya penanganan imigran ilegal yang berada di wilayah Bengkalis adalah kurangnya sumber daya manusia terutama tenaga fungsional untuk melakukan pengawasan secara langsung serta luasnya wilayah mengakibatkan pemerintah tidak dapat secara efektif melakukan pencegahan terhadap masuknya imigran illegal, lemahnya aturan untuk pelanggar aturan keimigrasian kemudian tidak adanya sarana dan prasarana yang menjangkau kegiatan warga negara asing di suatu wilayah, dan kurangnya kerjasama “institusi penegak hukum dapat menindak secara tegas para imigran gelap sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi para pelakunya.

B. Saran

Selanjutnya saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis lebih meningkatkan penanganan imigran ilegal dengan melakukan patroli setiap bulannya baik diwilayah daratan maupun di wilayah perairan terutama menangani penjagaan perbatasannya di pelabuhan sehingga imigran ilegal dapat diminimalisir dan upaya penanganan imigran ilegal yang berada di wilayah Bengkalis dapat dilaksanakan dengan baik jika pihak keimigrasian dapat bekerjasama dengan instansi lain seperti Angkatan Laut (AL), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair)
2. Hendaknya kepada keimigrasian Kabupaten Bengkalis menambah tenaga fungsional untuk melakukan pengawasan untuk melakukan pengawasan secara langsung baik diwilayah daratan maupun di wilayah perairan terutama menangani penjagaan perbatasannya di pelabuhan dan menindak secara tegas setiap pelaku pelanggar keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan keimigrasian sehingga imigran illegal takut untuk memasuki daerah setiap wilayah di Indonesia pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adolf, H. (2002). *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arif, M. (1997). *Keimigrasian di Indonesia Suatu Pengantar*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman.
- Atmosudirdjo, P. (1998). *Hukum Administrasi Negara*. Ghlmia Indonesia.
- Effendi, M. S. (2005). *Metode Penelitian Survei*, . Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- IsHaq, H. (2014). *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kelsen, H. (2007). *Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik* . Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kusumaatmadja, M. (1999). *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Bina Cipta.
- Manan, B. (2000). *Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Ghlmia Indonesia.
- Poerwadarminta, W. (2000). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rudy, T. M. (2009). *Hukum Internasional 2*, . PT. Refika Aditama: Bandung.
- Santoso, M. I. (2007). *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan ketahanan Nasional*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Seokanto, S. (1999). *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sihombing, S. (2013). *Hukum Keimigrasian dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Starke, J. (2001). *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syafrinaldi. (2014). *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Pekanbaru: UIR Press.

Syahriful, A. (1993). *Memperkenalkan hukum keimigrasian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ukun, W. (2004). *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*. Jakarta: PT. Adi Kencana Aji.

Wagiman. (2011). *Hukum Pengungsi Internasional*. Sinar Grafika.

Wasis.SP. (2002). *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: UMM Press.

B. Artikel dan Jurnal

Djauhari, A. (1997). *Masalah Imigran Gelap dilihat dari Ketentuan Hukum Pidana Indonesia*. Skripsi Sarjana Strata 1. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Fernando, S. (2013). *Politik Hukum Pemerintah (Direktorat Jenderal Imigrasi) Dalam Menanggulangi Masalah Penyelundupan Manusia*. *Jurnal Pascasarjana Universitas Brawijaya*.

Hujjailah, A. (2016, Oktober). *Penegakan Hukum Terhadap Imigran Ilegal Yang Tidak Memiliki Dokumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru*. *JOM Fakultas Hukum, Volume III(Nomor 2)*.

Indra, M. (2008). *Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Keimigrasian Indonesia*. *Disertasi*. Bandung: Universitas Padjadjaran.

Rahdiansyah, W. A. (2018, April). *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Persoalan Dan Jalan Keluarnya*. *UIR Law Review, Volume 02(Nomor 01)*, 235-243.

Wiarti, J. (2017, April). *Non-Conviction Based Asset Forfeiture Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara(Perspektif Analisis Ekonomi Terhadap Hukum)*. *UIR Law Review, Volume 01(Nomor 01)*.

Wilis, R. (2009). *Pengawasan dan penindakan Keimigrasian terhadap izin tinggal orang asing di Indonesia*. Tesis. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

D. Website

http://www.haryoprasodjo.com/2015/10/dampak-imigran-ilegal-terhadap_8.html. (2018, September).

http://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kebijakan_dan_pedoman. (2018, Februari Rabu).

<http://brainly.co.id/tugas/1255597>. (2018, Juni Senin).

<http://id.wikipedia.org/wiki/Imigrasi>. (2018, Februari Rabu).

<Http://Kucingracing.Blogspot.Co.Id/2013/03/Normal-0-False-False-False-In-X-None-X.Html>. (2018, September).

<Http://marada08128.blogspot.co.id/2013/02/penegakan-hukum-terhadap-imigran-gelap.html>. (2018, September).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Imigrasi>. (2018, Desember).

<Http://Www.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Lt52a0ec6c249cd/Tidak-Mudah-Tangani-Imigran-Gelap>. (2019, Maret).

<https://bengkalis.imigrasi.go.id/profil>. (2019, Januari).

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52a0ec6c249cd/tidak-mudah-tangani-imigran-gelap>. (2019, Maret).

<https://www.merdeka.com/peristiwa/penanganan-imigran-gelap-perlu-kebijakan-komprehensif.html>. (2019, Maret).

S.Parman. (2019, Maret). <Http://Www.Halloriau.Com/Read-Pekanbaru-63986-2015-04-26-Pengamat-Curiga-Ada-Permainan-Hingga-Imigran-Membludak.Html>.

S.Parman. (2019, Maret). *Http://Www.Halloriau.Com/Read-Pekanbaru-63986-2015-04-26-Pengamat-Curiga-Ada-Permainan-Hingga-Imigran-Membludak.Html.*



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau